

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas karunia dan Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga penulis dan semua handai taulan se-Nusantara selalu dalam keadaan sehat wal'afiat di tengah pandemi dan berbagai musibah yang terjadi di bumi Allah ini.

Shalawat dan salam tercurah ruah untuk Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang senantiasa mengingat umatnya sampai akhir hayatnya. Semoga Syafaatnya sampai kepada seluruh umatnya di hari akhir kelak.

Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan penelitian individu bagi dosen di lingkungan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten dengan judul "Optimalisasi Ketahanan keluarga pada Era Pandemi Covid 19". Semoga hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi para akademisi khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

Penulis menyadari banyak kesalahan dan kekurangan pada hasil karya ini, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca semua dengan segala kerendahan hati penulis.

Serang, 29 November 2022

Ttd

Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M

**OPTIMALISASI KETAHANAN KELUARGA
PADA ERA PANDEMI COVID 19**

Ru'fah Abdullah

**FAKULTAS SYARIAH
UIN SULTAN MAULANA HASANUDIN BANTEN
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Dan Signifikasi Kegiatan	4
D. Metode Penelitian	4
BAB II	TELAAH PUSTAKA TENTANG HARTA PERKAWINAN, HARTA BERSAMA, HARTA BAWAAN, DAN PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN
A. Pengertian Harta Perkawinan	5
B. Macam-Macam Harta Perkawinan	6
1. Harta Bersama	6
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ..	6
b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	8
c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)	8
2. Harta Bawaan	13
a. Penghasilan Dan Hadiah Yang Diperoleh Sebelum Menikah ..	14
b. Aset Yang Diperoleh Melalui Hibah	14
c. Aset Yang Diperoleh Dari Wasiat	14

d. Aset Yang Diperoleh Dari Warisan.	15
3. Harta Perolehan.	15
C. Pembagian Harta Kekayaan.	18

BAB III PEMBAHASAN

A. Menuju Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid 19	20
1. Dimensi Legalitas Dan Keutuhan Keluarga	26
a. Landasan Legalitas.	26
1) Legalitas Perkawinan	27
.	27
2) Legalitas Kelahiran.	28
.	29
b. Keutuhan Keluarga.	29
c. Kemitraan Gender	30
1) Kebersamaan Dalam Keluarga	31
.	32
2) Kemitraan Suami-Istri.	32
.	33
3) Keterbukaan Pengelolaan Keuangan.	35
.	36
4) Pengambilan Keputusan Keluarga	38
.	38
2. Aspek Ketahanan Fisik.	38
a. Kecukupan Pangan Dan Gizi.	39
b. Kesehatan Keluarga	39
c. Ketersediaan Tempat/Lokasi Tetap Untuk Tidur.	40
3. Dimensi Ketahanan Ekonomi.	40
a. Tempat Tinggal Keluarga.	40
b. Pendapatan Keluarga	41
c. Pembiayaan Pendidikan Anak.	42
1) Kemampuan Pembiayaan Pendidikan Anak.	42
.	43

2) Keberlangsungan Pendidikan Anak	44
.	46
d. Jaminan Keuangan Keluarga	47
1) Tabungan Keluarga	47
.	48
2) Asuransi Keluarga	49
.	50
4. Dimensi Ketahanan Sosial Psikologis	50
a. Keharmonisan Keluarga	54
1) Sikap Anti Kekerasan Terhadap Perempuan	55
.	
2) Perilaku Anti Kekerasan Terhadap Anak	56
b. Kepatuhan Terhadap Hukum	57
5. Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	58
a. Kepedulian Sosial	61
b. Keeratan Sosial	65
c. Ketaatan Beragama	
B. Runtuhnya Pondasi Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid 19.	
1. Anak Sebagai Korban Perdagangan (<i>Trafficking</i>)	
a. Pemberian Restitusi	
b. Pemberian Kompensasi	
c. Layanan Konseling Dan Pelayanan/Bantuan Medis (Rehabilitasi)	
d. Pemberian Bantuan Hukum	
e. Pemberian Informasi	
2. Anak Sebagai Korban Prostitusi Online	
3. Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA) .	
4. Anak Sebagai Korban Eksploitasi Pekerja Anak	
BAB IV	
PENUTUP	
A. Kesimpulan	70

B. Saran	71
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku	72
B. Jurnal Ilmiah	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga adalah bagian dari awal kebahagiaan dan keharmonisan suami istri, tujuan dalam berkeluarga adalah membentuk kebahagiaan dalam ketahanan rumah tangga yang dilandasi oleh kekuatan iman, sehingga permasalahan-permasalahan yang akan terjadi bisa diatasi, dan dianggap sebagai batu kerikil yang akan menyangkut dikaki, dan ujian dan cobaan dari Allah SWT. Namun demikian sering kali terjadi cita-cita bahagia tersebut terhempas dengan badai dan ombak yang akan menenggelamkan sebuah kapal yang berada ditengah-tengah lautan.

Salah satu penghambat dari ketahanan rumah tangga diantaranya adalah masalah ekonomi. Pandemi Covid-19 merupakan faktor yang banyak mempengaruhi ketahanan rumah tangga, Pada ahir tahun 2021 Covid datang ke Indonesia dengan berdampak pada berbagai macam tatanan, Covid datang dengan sangat mengerikan, memprihatinkan, saudara dan handai tolan meninggal dunia akibat Covid itu, ada yang meninggal bergantian dengan suaminya, sepekan kemudian istrinya yang meninggal. Berita yang melalui WA pun sangat menyayat hati, dalam satu hari bisa tiga sampai empat orang yang meninggal, PPKM diterapkan dimana-mana, dengan tujuan untuk mengurangi penyebaran penyakit Covid 19, locd down diterapkan, yang mengakibatkan para pedagang, wisatawan tutup semuanya. Tak ketinggalan para karyawan pun ikut berdampak, para pegawai dirumahkan atau di PHK.

Dengan adanya berbagai macam wabah tersebut, masyarakat, tidak disamakan dalam mengatasi permasalahan yang menerpa saat ini, tidak semuanya dapat membentengi ketahanan keluarga, sehingga terjadi badai yang siap mengancam bangunan yang sangat kokoh itu, hal tersebut terjadi karena diantara masyarakat itu banyak masyarakat yang menikah dibawah umur, sehingga tidak dapat mempertahankan ketahanan rumah tangga yang dicita-citakannya. Allah SWT telah memerintahkan pada umatnya untuk menerima nafkah dari suami, sesuai dengan kemampuannya, bukan apa yang dikehendaki oleh sang istri sesuai firman allah :

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”
(Q.S At-Talaq : 7)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan, ketahanan adalah kekuatan (hati, fisik): kesabaran. Ketahanan keluarga biasa didefinisikan dengan: suatu keadaan dimana suatu keluarga memiliki kemampuan fisik maupun psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi diri bagi masing-masing individu dalam keluarga tersebut, untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia, lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat kelak.¹

Duvall menjelaskan² untuk merealisasikan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada definisi di atas diperlukan fungsi, peran dan tugas masing-masing anggota keluarga. Fungsi, peran dan tugas tersebut antara lain:

1. Pemeliharaan kebutuhan fisik seluruh anggota keluarga sesuai dengan standar kehidupan berkualitas;
2. Fungsi keagamaan, yaitu dengan memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga yang lain dalam kehidupan beragama, dan tugas kepala keluarga untuk menanamkan keimanan bahwa ada kekuatan lain yang mengatur kehidupan ini dan ada kehidupan lain setelah di dunia ini.
3. Fungsi sosial budaya, dilakukan dengan membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak, meneruskan nilai-nilai budaya keluarga.
4. Fungsi cinta kasih, diberikan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman, serta memberikan perhatian di antara anggota keluarga
5. Fungsi melindungi, bertujuan untuk melindungi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik, sehingga anggota keluarga merasa terlindungi dan merasa aman.

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Balai Pustaka, 1990

² Duvall, Millis, E., *Family Development*, 4th edition, JB. Philadelphia, New York, Toronto: Leppincott Company, 1971

6. Fungsi reproduksi, merupakan fungsi yang bertujuan untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memelihara dan merawat anggota keluarga.
7. Fungsi sosialisasi dan pendidikan, merupakan fungsi dalam keluarga yang dilakukan dengan cara mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya, dan menyekolahkan anak. Sosialisasi dalam keluarga juga dilakukan untuk mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik.
8. Fungsi ekonomi, adalah serangkaian dari fungsi lain yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah keluarga. Fungsi ini dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa datang.
9. Fungsi pembinaan lingkungan

Melihat beberapa definisi diatas tergambar bahwa cakupan dari konsep ketahanan keluarga sangat luas. Dimulai dari pemeliharaan kebutuhan fisik, nilai-nilai perilaku, tata tertib, moral, motivasi, reproduksi dan sumber daya yang dimiliki seluruh anggota keluarga dan pembagian tugas bersama menjadi peran penting untuk mengukuhkan keluarga.

Nilai-nilai perilaku, tata tertib dan moral setiap anggota keluarga mencerminkan fungsi keagamaan yang merupakan fungsi terpenting yang perlu diperhatikan. Dengan demikian sudah selayaknya agama dijadikan pedoman hidup yang mengatur kehidupan manusia baik secara individu maupun berkeluarga dan bermasyarakat. Dalam ajaran Islam, agama mencakup aqidah, akhlak dan syari'at. Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai syari'at, maka selanjutnya akan diuraikan tentang syari'at dalam Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas identifikasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mempertahankan optimalisasi ketahanan keluarga menurut hukum Islam dan perundang-undangan?
2. Bagaimanakah mengatasi kondisi ekonomi di era pandemi Covid 19?

C. Tujuan Dan Signifikasi Kegiatan

Sesuai dengan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui ketahanan keluarga menurut hukum Islam dan Perundang-Undangan.
2. Untuk mengetahui kondisi ekonomi di era pandemi Covid 19.

D. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*).³ Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.⁴

Pada penelitian ini, tipe penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat, mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi.⁵ Dimana penelitian akan menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, dan lain sebagainya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk membuat penggambaran atau pencandraan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.⁶

BAB II

TELAAH PUSTAKA TENTANG HARTA PERKAWINAN, HARTA BERSAMA, HARTA

³Husain Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2000, halm: 81

⁴*Ibid*

⁵Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1998, halm: 18-19

⁶*Ibid*

BAWAAN, DAN PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN

A. Pengertian Harta Perkawinan

Harta perkawinan⁷ menurut hukum adalah semua harta yang dikuasai, suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri dan barang-barang hadiah.

Semua hal tersebut dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami istri yang bersangkutan, adapun istilah harta perkawinan di Indonesia berbeda-beda. Untuk daerah Jawa disebut “*Gono gini*”, di daerah Minangkabau disebut “*Harta saurang*”, sedangkan untuk daerah kalimantan selatan disebut “*Harta perpantangan*”. Menurut Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) diatur tentang Harta Benda dalam Perkawinan, yang menyatakan:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dengan demikian, jika harta diperoleh suami dan/atau istri selama perkawinan maka harta tersebut merupakan harta bersama sepanjang tidak diperjanjikan lain dalam Perjanjian Perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah sebuah perjanjian tertulis yang dibuat sebelum perkawinan dan disahkan oleh Pejabat Pencatat Perkawinan mengenai kedudukan harta dalam perkawinan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Pasal 29 UUP).

B. Macam-Macam Harta Perkawinan

Macam-macam harta perkawinan menurut Soerojo Wignjodipuro bahwa harta perkawinan

⁷ Hilman Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat dan Hukum Agama. h. 127

dipisahkan menjadi 4 golongan yaitu :

1. Barang-barang yang diperoleh suami atau istri secara warisan atau penghibahan dari kerabat masing-masing yang dibawa ke dalam perkawinan.
2. Barang-barang yang diperoleh suami atau istri untuk diri sendiri serta atas jasa sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan.
3. Barang-barang pada masa perkawinan diperoleh suami/istri sebagai harta milik bersama.
4. Barang-barang yang dihadiahkan kepada suami atau istri bersama pada waktu pernikahan.

Menurut Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Harta perkawinan dibedakan menjadi 3 kelompok yaitu :

1. Harta Bersama

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia harta bersama atau harta gonogini secara hukum artinya adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri, sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud harta bersama atau harta gonogini adalah harta perolehan bersama selama bersuami istri.⁸ Pada dasarnya tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri, konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia yang didukung oleh Hukum Islam dan hukum positif⁹ melalui Undang-Undang dan peraturan berikut :

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mendefinisikan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, ini berarti bahwa terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan tersebut putus karena perceraian atau karena mati, berbeda dengan harta bawaan masing-masing suami atau isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang disebut dengan harta pribadi yang sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.¹⁰

Dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun dalam pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1985 maupun pasal 85 KHI, terhadap

⁸ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. h. 2

⁹ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. h. 8

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam*, h. 33

harta suami istri yang berada dalam masa ikatan perkawinan telah diberi nama “*Harta bersama*”, dalam masyarakat Aceh dikenal dengan “*Harta seharkat*”.

Pada lingkungan masyarakat Melayu dikenal dengan nama “*Harta serikat*”, dan dalam masyarakat Jawa-Madura dikenal dengan “*Harta gono-gini*”, sampai sekarang penggunaan nama-nama tersebut masih mewarnai praktek peradilan.¹¹ Sejak perkawinan dimulai, dengan sendirinya terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri. Hal ini merupakan ketentuan umum apabila tidak diadakan perjanjian apa-apa, keadaan demikian berlangsung seterusnya dan tidak dapat diubah lagi selama perkawinan berlangsung, jika seseorang ingin menyimpang dari ketentuan tersebut maka ia harus melakukan perjanjian perkawinan.¹²

Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan Vollmar bahwa akibat-akibat perkawinan terhadap kekayaan dan penghasilan suami-istri tergantung dari ada atau tidak adanya perjanjian perkawinan,¹³ tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama tersebut melalui persetujuan kedua belah pihak. Semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama.

Demikian juga harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi suatu permasalahan apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah juga apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau atas nama siapa harta itu harus didaftarkan.¹⁴

Dalam hukum perkawinan Islam istri mempunyai hak nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami, harta yang menjadi hak istri dalam perkawinan tersebut adalah nafkah yang diperoleh dari suami untuk keperluan hidupnya. Namun apabila keperluan rumah tangga diperoleh karena usaha bersama antara suami istri, maka dengan sendirinya harta tersebut menjadi harta bersama.

Besar atau kecilnya harta yang menjadi bagian masing-masing tergantung pada banyak atau sedikitnya usaha yang mereka lakukan dalam memenuhi kebutuhan

¹¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 272

¹² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, h. 31

¹³ H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, h. 77

¹⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 109

rumah tangga, apabila usahanya sama-sama besar maka harta yang dimiliki dari perolehan tersebut seimbang, akan tetapi apabila suami lebih besar usahanya daripada istri maka hak suami harus lebih besar daripada istri, begitu juga sebaliknya. Disamping berlakunya ketentuan umum di atas dapat pula dimungkinkan adanya percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami istri dalam bentuk suatu perjanjian atas usaha suami istri dengan cara suami dan dengan cara bersama.¹⁵

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 119, disebutkan bahwa :

“Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan, harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kajian tentang harta bersama dalam Hukum Islam tidak terlepas dari pembahasan tentang konsep *syirkah* dalam perkawinan, banyak Ulama yang berpendapat bahwa harta bersama termasuk dalam konsep *syirkah*. Mengingat konsep tentang harta bersama tidak ditemukan dalam rujukan teks Al-Quran dan Hadits, maka sesungguhnya kita dapat melakukan *qiyas* (perbandingan) dengan konsep fiqih yang sudah ada yaitu tentang *syirkah* itu sendiri, jadi tidak bisa dikatakan bahwa berhubung masalah harta bersama tidak disebutkan dalam Al-Quran, maka pembahasan harta bersama menjadi mengada-ada.¹⁶

Menurut Yahya Harahap¹⁷ bahwa sudut pandang Hukum Islam terhadap harta bersama ini adalah sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ismail Muhammad Syah dalam Disertasinya bahwa pencarian bersama suami istri mestinya masuk *rub'umu'amalah*, akan tetapi ternyata secara khusus tidak dibahas mengenai hal tersebut.

Hal tersebut mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fiqih adalah orang Arab yang tidak mengenal adanya adat mengenai pencarian

¹⁵ Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan*, h. 163

¹⁶ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. h. 59

¹⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukumperdata Islam di Indonesia*, h. 111

bersama suami istri, akan tetapi mereka membicarakan tentang perkongsian yang dalam bahasa arab dikenal dengan *syirkah*. Oleh karena masalah pencarian bersama suami istri adalah termasuk perkongsian, maka untuk mengetahui hukumnya perlu dibahas terlebih dahulu tentang macam-macam perkongsian oleh para Ahli Fiqih dalam kitab-kitab mereka.

Menurut Amir Syarifuddin Hukum Islam mengatur bahwa perjanjian perkawinan harus dilakukan pada waktu akad nikah dilangsungkan atau sesudahnya dan harus dilakukan dengan akad khusus dalam bentuk *syirkah*, apabila kedua unsur tersebut tidak diterapkan, maka harta pribadi milik masing-masing suami istri tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama dan tetap menjadi harta milik pribadi masing-masing.¹⁸ *Syirkah* adalah akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.¹⁹

Pada dasarnya dalam Hukum Islam tidak mengenal adanya pencampuran harta pribadi ke dalam bentuk harta bersama tetapi dianjurkan adanya saling pengertian antara suami istri dalam mengelola harta pribadi tersebut, jangan sampai pengelolaan ini mengakibatkan rusaknya hubungan yang mengakibatkan perceraian.

Dalam hal ini Hukum Islam memperbolehkan adanya perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilaksanakan, perjanjian tersebut dapat berupa penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama, dapat pula ditetapkan tidak adanya penggabungan harta milik pribadi menjadi harta bersama. Jika perjanjian tersebut dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan, maka perjanjian tersebut adalah sah dan harus diterapkan.²⁰

Hukum Islam mengatur sistem terpisahnya antara harta suami dan harta istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan), Hukum Islam juga memberikan kelonggaran kepada mereka berdua untuk membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan keinginan mereka berdua, dan perjanjian tersebut akhirnya mengikat mereka secara hukum.

Pandangan Hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya memudahkan pemisahan mana yang termasuk harta suami dan mana yang termasuk

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h.176

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*. Jilid, 13, h. 194

²⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 112

harta istri, mana harta bawaan suami dan mana harta bawaan istri sebelum perkawinan, mana harta yang diperoleh suami dan harta yang diperoleh istri secara sendiri-sendiri selama perkawinan, serta mana harta bersama yang diperoleh secara bersama selama terjadinya perkawinan.

Pemisahan tersebut akan sangat berguna dalam pemisahan antara harta suami dan harta istri jika terjadi perceraian dalam perkawinan mereka, ketentuan Hukum Islam tersebut tetap berlaku hingga berakhirnya perkawinan atau salah seorang dari keduanya meninggal dunia. Tentang harta warisan, Hukum Islam memandang bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh suami atau istri dibagi berdasarkan ketentuan hukum pewarisan Islam.

Harta warisan yang dibagi adalah hak milik masing-masing suami istri yang telah meninggal dunia yaitu setelah dipisahkan dengan harta suami istri yang masih hidup, harta milik istri tidak dimasukkan sebagai harta warisan yang harus dibagi, bahkan, istri tetap berhak memiliki harta pribadinya sendiri, dan dirinya juga berhak mendapat bagian dari peninggalan harta suaminya.²¹ Hukum Islam mengakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Disamping itu juga diberi kemungkinan adanya suatu serikat kerja antara suami istri dalam mencari harta kekayaan, oleh karenanya apabila terjadi perceraian antara suami istri, harta kekayaan tersebut dibagi menurut Hukum Islam dengan kaidah hukum "*Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh memudaratkan*", dari kaidah hukum ini jalan terbaik untuk menyelesaikan harta bersama adalah dengan membagi harta tersebut secara adil.²²

Dalam Al-Quran dan Sunnah serta berbagai kitab-kitab hukum fiqih, harta bersama tidak diatur dan tidak ada pembahasannya yang seolah-olah harta bersama

²¹ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. h. 51

²² Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam*, h. 34

kosong dan vakum dalam Hukum Islam. Ayat “*lirrijali*” sangatlah bersifat umum dan bukan menjadi acuan bagi suami istri saja melainkan untuk semua pria dan wanita, jika mereka berusaha dalam kehidupannya sehari-hari, maka hasil usaha mereka merupakan harta pribadi dan dikuasai oleh pribadi masing-masing.²³

Ayat tersebut menjelaskan adanya persamaan antara kaum pria dan wanita, kaum wanita disyariatkan untuk mendapat mata pencaharian sebagaimana kaum pria. Keduanya dibimbing kepada karunia dan kebaikan yang berupa harta dengan jalan beramal dan tidak merasa iri hati,²⁴ akan tetapi sebaliknya, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Islam di Indonesia, sejak dari dulu hukum adat mengenal adanya harta bersama dan diterapkan terusmenerus sebagai hukum yang hidup.

Dari hasil pengamatan, lembaga harta bersama lebih besar *masahatnya* daripada *mudaratnya*. Maka atas dasar metodologi Istislah, ‘*urf* serta kaidah *al-’adatu al-muhakkamah*, Kompilasi Hukum Islam melakukan pendekatan kompromistis terhadap hukum adat.²⁵

Harta bersama merupakan masalah *ijtihadiyyah* dan di dalam kitab-kitab fiqih belum ada pembahasannya, begitu pula *nas*-nya tidak ditemukan dalam al-Quran dan sunnah, padahal apa yang terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia tentang harta bersama telah lama berkenbang dan berlaku dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu adanya ketentuan hukum tentang harta bersama dalam KHI banyak dipengaruhi berbagai faktor yang berkembang dan berlaku dalam masyarakat. Harta bersama diangkat menjadi Hukum Islam dalam KHI berdasarkan dalil ‘*urf* serta sejalan dengan kaidah *al-’adatu al-muhakkamah*, yaitu bahwa ketentuan adat bisa dijadikan sebagai hukum yang berlaku dalam hal ini adalah harta bersama, maka haruslah dipenuhi syarat-syarat²⁶ sebagai berikut :

1) Harta bersama tidak bertentangan dengan nas yang ada

Dalam al-Quran maupun sunnah tidak ada satupun *nas* yang melarang atau

²³ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. h. 127

²⁴ M Syaltut, *Tafsir al-Quran Karim*, jilid. 2, h. 335

²⁵ Mahfud MD, *Peradilan Agama dan KHI Dalam Tata Hukum Indonesia*, h. 88

²⁶ M Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terjemahan Syaifullah Ma’sum, h. 417

memperbolehkan harta bersama, padahal kenyataan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia adalah bahwa harta bersama telah lama dipraktekkan. Bahkan manfaatnya dapat dirasakan begitu besar dalam kehidupan mereka, sehingga ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dalam hal ini KHI menjadikan harta bersama sebagai hukum yang berlaku di Indonesia melalui proses *ijtihad*iyah.

2) Harta bersama harus senantiasa berlaku

Harta bersama haruslah menjadi lembaga yang telah lama berkembang dan senantiasa berlaku dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang mempunyai semboyan Bhineka Tunggal Ika, harta bersama merupakan lembaga yang penerapannya hampir berlaku di seluruh Indonesia. Tidak hanya pada zaman yang lalu, akan tetapi harta bersama tetap ditaati dan terpelihara penerapannya hingga saat ini.

3) Harta bersama merupakan adat yang sifatnya berlaku umum

Hal ini dapat dilihat dari penerapan harta bersama yang berlaku hampir menyeluruh dan menjadi suatu kebiasaan di Indonesia, sekalipun dalam penyebutannya di setiap adat mempunyai penyebutan yang berbeda-beda.

Pertumbuhan dan perkembangan Hukum Islam tidak semata-mata bersumber dari kebutuhan yang diakibatkan dinamika sosial, budaya, ilmu dan teknologi, tetapi pertumbuhan dan pengembangannya dapat didukung melalui pendekatan kompromistis dengan hukum adat setempat.

Al-Qur'an dan Hadis tidak memberikan ketentuan yang jelas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsungnya perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, Al-Qur'an juga tidak menerangkan secara jelas bahwa harta yang diperoleh suami dalam perkawinan, maka secara tidak langsung istri juga berhak terhadap harta tersebut, atas dasar itulah bisa dikatakan bahwa masalah harta bersama ini tidak secara jelas disinggung dalam rujukan Hukum Islam, baik itu berdasarkan Al-Qur'an maupun hadits.

2. Harta Bawaan

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan, Undang-undang ini berlaku umum dalam artian berlaku untuk yang muslim dan non muslim. Untuk yang muslim, ada lagi pengaturan yang khusus, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI).

KHI merupakan kumpulan aturan hukum yang dihimpun dalam satu buku untuk kemudian dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, termasuk tentang pembagian harta kekayaan dalam perkawinan. KHI merupakan rangkaian dari terbitnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama.

Baik dalam UU Perkawinan maupun dalam KHI, terdapat dua jenis harta kekayaan, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Dalam **Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan**, “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Lebih lanjut dalam ayat (2) dikatakan “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Redaksi “*sepanjang para pihak tidak menentukan lain*” berupa pembuatan Perjanjian Perkawinan pisah harta sebelum pernikahan dilangsungkan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan**:

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Dalam **Pasal 1 huruf f KHI** disebutkan:

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”

Selanjutnya dalam **Pasal 87 ayat (1) KHI** disebutkan mengenai harta bawaan:

“Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan lebih lanjut yang dimaksud harta bawaan maupun menjabarkan jenis-jenis dari harta bawaan tersebut.

Berikut kami sampaikan beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan apakah suatu aset termasuk harta bawaan atau bukan :

a. Penghasilan Dan Hadiah Yang Diperoleh Sebelum Menikah

Adakalanya sebelum menikah seseorang telah memiliki tabungan dan aset lainnya baik dalam bentuk harta bergerak dan tidak bergerak. Seluruh harta yang diperoleh sebelum menikah tersebut berkedudukan sebagai harta bawaan, terjadinya perkawinan tidak mengakibatkan harta yang telah diperoleh sejak sebelum menikah berubah menjadi harta bersama.

b. Aset Yang Diperoleh Melalui Hibah

Kategori selanjutnya yaitu tiap-tiap aset yang diperoleh melalui hibah baik diperoleh sebelum ataupun sesudah menikah. Adapun yang dimaksud dengan hibah dijelaskan dalam Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam (**KHI**) yaitu:

Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Setelah melangsungkan perkawinan suami atau istri dimungkinkan untuk menerima hibah baik dalam bentuk harta bergerak atau tidak bergerak. Harta yang diperoleh melalui hibah tersebut berkedudukan sebagai harta bawaan, sehingga sepenuhnya merupakan hak dari si penerima hibah tersebut.

c. Aset Yang Diperoleh Dari Wasiat

Adapun yang dimaksud dengan wasiat sebagaimana dalam Pasal 171 huruf f KHI yaitu:

Wasiat adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia.

Adapun yang dimaksud pemberian hak milik disini dapat berupa barang, piutang atau manfaat dalam bentuk lainnya. Ketika seorang suami atau istri memperoleh aset atau harta benda lainnya melalui pemberian wasiat, maka status dari harta tersebut termasuk harta bawaan. Sehingga walaupun pemberian wasiat tersebut terjadi dalam suatu perkawinan status hartanya tidak termasuk harta bersama.

d. Aset Yang Diperoleh Dari Warisan

Harta warisan yang diperoleh suami atau istri dalam suatu perkawinan

berkedudukan sebagai harta bawaan pihak yang menerimanya. Adapun yang dapat dikategorikan sebagai harta warisan yaitu :

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Sehingga bagian harta warisan yang diperoleh suami atau istri tidak termasuk harta bawaan yang harus dibagi ketika terjadi perceraian.

Islam memang mengenal adanya harta bawaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 (1) KHI, namun dalam kasus tersebut, sepertinya sulit untuk memastikan nilai dari harta bawaan yang kemudian dikembangkan tersebut. Jika memang dapat dibuktikan secara sah dan nilainya dapat dihitung secara pasti bahwa ada harta bawaan yang kemudian dikembangkan dan hal itu diakui sebagai modal awal oleh masing-masing pihak, maka itu dapat disepakati sebagai harta bawaan yang dipisahkan sendiri.

Namun, jika itu sulit dilakukan, maka walaupun harta berupa dua unit rumah dan satu unit mobil tersebut dibeli dari keuntungan usaha yang dirintis dari sebelum menikah, dapat dianggap sebagai harta bersama/harta gono gini, karena harta tersebut dibeli/diperoleh ketika perkawinan berlangsung. Terhadap pasangan suami-istri yang tidak membuat perjanjian perkawinan pisah harta, harta bersama, harus dibagi dua sama rata antara suami dan istri.

3. Harta Perolehan

Harta perolehan adalah harta yang diperoleh suami atau istri selama masa perkawinan yang berupa hadiah atau hibah atau waris. Seperti halnya harta bawaan, masing-masing suami dan istri juga memiliki kekuasaan pribadi atas harta perolehan tersebut. Masing-masing suami dan istri memiliki hak sepenuhnya terhadap harta yang diperolehnya dari hadiah, warisan, maupun hibah. Pengecualian keadaan ini dapat diadakan oleh suami istri dengan persetujuan masing-masing Perjanjian Perkawinan.

Pengaturannya diatur oleh masing-masing pihak, contoh istri mendapat warisan dari ibu kandungnya sebuah rumah merupakan bagian dari harta perolehan yang didapat istri

dan menjadi hak istri. Suami tidak boleh ganggu gugat harta tersebut, kecuali diatur dalam perjanjian perkawinan tersendiri. Jadi boleh ga kalau rumah warisan ibu, dijual istri? Ya jelas boleh karena rumah itu haknya. Gimana kalau yang jual suaminya? Jelas tidak boleh, karena suami tidak punya hak.

Perjanjian Perkawinan merupakan perjanjian diantara calon suami dan calon istri mengenai harta perkawinan. Isi Perjanjian Perkawinan terbatas hanya untuk mengatur harta kekayaan dalam perkawinan dan tidak dapat mengatur hal-hal lain yang berada di luar harta perkawinan – misalnya tentang kekuasaan orang tua terhadap anak. Perjanjian Perkawinan tentang hal-hal diluar harta perkawinan adalah tidak sah.

Perjanjian Perkawinan hanya dapat dibuat “pada waktu” atau “sebelum” perkawinan berlangsung. Perjanjian Perkawinan yang dibuat “setelah” dilangsungkannya perkawinan menjadi tidak sah dengan sendirinya – batal demi hukum. Syarat lain Perjanjian Perkawinan adalah harus dibuat “dalam bentuk tertulis”.

Perjanjian dalam bentuk tertulis ini harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, dengan dilaksanakannya pencatatan tersebut maka isi Perjanjian Perkawinan baru dapat mengikat pihak ketiga yang lain yang bersangkutan dengan apa yang diperjanjikan.

Suatu Perjanjian Perkawinan baru berlaku sejak dilangsungkannya perkawinan. Perjanjian tersebut tidak mengikat para pihak sebelum dilangsungkannya perkawinan, demikian juga perjanjian tersebut tidak lagi mengikat setelah terjadinya perceraian. Selama dalam masa perkawinan, Perjanjian Perkawinan tidak dapat dirubah kecuali ada persetujuan kedua belah pihak. Selain adanya persetujuan kedua belah pihak, persetujuan tersebut juga tidak boleh merugikan pihak ketiga yang berkepentingan.

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah penulis sampaikan pada tulisan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Bab VII Pasal 35 :

Ayat (1) berbunyi:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”,

Ayat (2) Berbunyi:

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang

diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain”.

Dalam pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, mengatur tentang harta bersama selama perkawinan, sedangkan dalam pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur tentang harta pribadi dari masing-masing suami atau istri. Bila melihat ketentuan di atas, maka ada 2 (dua) harta benda dalam perkawinan:

- a. Harta bersama (Pasal 35 ayat 1) UU Perkawinan
- b. Harta bawaan yang dibedakan atas harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta bawaan yang diperoleh dari hadiah atau warisan, hibah (pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan.

Harta ini diperoleh dalam ikatan perkawinan, tetapi tidak berasal dari harta mata pencaharian bersama antara suami dan istri. Harta bawaan dan harta perolehan masih bisa dijadikan sebagai harta bersama dengan cara membuat perjanjian kawin yang diatur pada pasal 47 ayat UU No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut :

Ayat (1) berbunyi :

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

Ayat (2) berbunyi:

“Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam”.

Ayat (3) berbunyi :

“Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isis perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Bila mengacu pada hukum adat, harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami dan istri selama terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami-istri dan barang-barang hadiah. Harta perkawinan dapat digolongkan dalam beberapa macam yaitu:

1. Harta yang diperoleh suami atau istri sebelum perkawinan yaitu harta bawaan.

2. Harta yang diperoleh suami atau istri secara perorangan sebelum atau sesudah perkawinan yaitu harta penghasilan.
3. Harta yang diperoleh suami dan istri bersama-sama selama perkawinan yaitu harta pencaharian.
4. Harta yang diperoleh suami-istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah yang disebut hadiah perkawinan.

C. Pembagian Harta Kekayaan

Putusnya suatu perkawinan dapat terjadi baik karena “kematian”, “putusan pengadilan” maupun karena “perceraian” (pasal 38 UU Perkawinan). Dengan terjadinya kematian salah satu pihak suami atau istri, maka otomatis perkawinan mereka menjadi putus. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan dapat terjadi misalnya karena ada tuntutan ke pengadilan dari pihak ketiga yang menghendaki putusnya perkawinan tersebut, yaitu misalnya pihak keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang pasangan suami istri, atau suami/istri yang masih terikat dengan suatu perkawinan.

Putusnya perkawinan karena “perceraian” dapat terjadi karena salah satu pihak mengajukannya ke pengadilan. Jika suami yang mengajukan perceraian maka pengajuan itu disebut “Permohonan Thalak”, sedangkan jika istri yang mengajukan maka pengajuannya disebut “Gugatan Cerai”. Menurut pasal 39 UU Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Perceraian itu diajukan dengan alasan-alasan yang cukup, yaitu bahwa suami-istri yang bersangkutan tidak dapat lagi hidup rukun. Sebelum pengadilan menyidangkan tuntutan perceraian, maka hakim wajib berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Sebuah perceraian tentu saja menimbulkan akibat terhadap harta kekayaan dalam perkawinan, baik terhadap harta bawaan, harta bersama, maupun harta perolehan berdasarkan hukumnya masing-masing. Bagi orang yang beragama Islam, pengaturan tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam yang telah diakomodir dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara umum, apabila tidak diadakan Perjanjian Perkawinan terhadap harta perkawinan, maka sebuah perceraian akan mengakibatkan:

- 1. Terhadap Harta Bersama**, harta bersama dibagi dua sama rata diantara suami dan istri (gono-gini).
- 2. Terhadap Harta Bawaan**, harta bawaan menjadi hak masing-masing istri dan suami yang membawanya, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.
- 3. Terhadap Harta Perolehan**, harta perolehan menjadi hak masing-masing istri dan suami yang memperolehnya, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.

BAB III

KAITAN PANDEMI COVID 19 TERHADAP KETAHANAN KELUARGA

A. Menuju Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid 19

Menurut Maulana Rezi Ramadhana²⁷ upaya peningkatan pembangunan sosial tidak terlepas dari pentingnya keluarga sebagai salah satu aspek penting pranata sosial yang perlu diperhatikan, kekuatan pembangunan nasional berakar pada elemen keluarga sebagai komunitas mikro dalam masyarakat.²⁸

Pengukuran ini dicobakan di enam kota di dunia pada 2020 termasuk Kota Semarang, metode pengukuran ketahanan yang berbasis ketahanan keluarga juga dilakukan Organisasi Pangan Sedunia (FAO) yakni Model Pengukuran dan Analisis Indeks Ketahanan FAO/ FAO Resilience Index Measurement and Analysis Model (RIMA), FAO mengukur ketahanan pangan individu dan keluarga dengan melihat dimensi penghasilan dan akses terhadap pangan, akses ke layanan dasar, pendapatan harian rata-rata per orang, akses ke sekolah, pasar, fasilitas kesehatan, jumlah uang tunai dan bantuan, keanekaragaman sumber pendapatan dan lain-lain. Tapi ketahanan tidak hanya digunakan untuk pendekatan kapasitas individu, keluarga, dan sosial, ketahanan juga bisa digunakan untuk pendekatan kapasitas negara, infrastruktur, organisasi internasional dan lain-lain. Terminologi dalam ketahanan keluarga dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.
Terminologi Dalam Ketahanan Keluarga²⁹

Terminologi	Definisi
Ketahanan Keluarga³⁰	Proses dan hasil yang terkait dengan menolak, mengelola, atau mengembalikan keseimbangan sistem keluarga setelah risiko yang signifikan.
Fungsi Keluarga³¹	Kebutuhan anggota keluarga atau masyarakat

²⁷ Ramadhana, Maulana Rezi, 2020, *Op.Cit.*, Hal. 62

²⁸ Iin Nurbudiyani, dkk, 2021., *Op.Cit.*, Hal. 429

²⁹ Carolyn S. Henry, Amanda Sheffield Morris, and Amanda W. Harrist (2015). "Family Resilience: Moving into the Third Wave". *Family Relations* Vol. 64 (February): pp. 22-43

³⁰ *Family stress management: A contextual approach* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage; Hawley, D. R. & DeHaan, L. (1996). "Toward a definition of family resilience: Integrating life- span and family perspectives". *Family Process*, 35, pp. 283 - 298

	umumnya dipenuhi oleh keluarga sebagaimana didefinisikan dalam ekosistem.
Kompetensi Keluarga³²	Kemajuan yang memadai dalam siklus kehidupan individu dan keluarga dalam ekosistem; pola relasional yang membantu keluarga untuk memenuhi fungsi keluarga.
Resistensi Terhadap Stres / Kesulitan³³	Potensi keluarga untuk bertahan atau menavigasi risiko yang signifikan.
Adaptasi³⁴	Tingkat kompetensi pada individu, subsistem keluarga, dan kecocokan ekosistem keluarga setelah menangani risiko yang signifikan.
Bonadaptation, (Adaptasi Positif)³⁵	Fungsi sistem keluarga yang memadai dan kompetensi individu setelah risiko yang signifikan; umumnya pada atau di atas tingkat sebelum krisis.
Mal Adaptation (Adaptasi Negatif)³⁶	sistem keluarga rendah berfungsi dalam ekosistem setelah risiko yang signifikan
Sistem Adaptif Keluarga³⁷	Muncul dari interaksi keluarga untuk mengembangkan dan mengatur domain utama kehidupan keluarga sehari-hari termasuk tetapi tidak terbatas pada makna, emosi, kontrol, pemeliharaan, dan respons terhadap stress.
Kerentanan Keluarga³⁸	Kondisi dimana sistem keluarga lebih

³¹ Patterson, J. M. (2002). "Integrating family resilience and family stress theory". *Journal of Marriage and the Family*, 64, pp. 349- 360

³² Masten, A. S., & Coatsworth, J. D. (1998). *The development of competence in favorable and unfavorable environments: Lessons from research on successful children*. *American Psychologist*, 53, pp. 205-220; Patterson, 2002

³³ Rutter, M. (1987). "Psychosocial resilience and protective mechanisms." *American Journal of Orthopsychiatry*, 57, pp. 316 - 331;

Walsh, F. (2012). "Family resilience: Strengths forged through adversity". In F. Walsh (Ed.), *Normal family processes: Growing diversity and complexity* (4th ed., Pp. 399 - 427). New York, NY: Guilford

³⁴ Patterson, 2002;

Masten, A. S., & Coatsworth, J. D. (1998). "The development of competence in favorable and unfavorable environments: Lessons from research on successful children." *American Psychologist*, 53, pp. 205-220

³⁵ McCubbin, H. I., & Patterson, J. M. (1983). "Family transitions: Adaptation to stress". In H. I. McCubbin & C. R. Figley (Eds.), *Stress and the family: Coping with normative transitions* (Vol. 2, pp. 5-25). New York, NY: Brunner /Mazel.

³⁶ H. I. McCubbin & Patterson, 1983

³⁷ Boss, P. (2001). *Family stress management: A contextual approach* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage; Masten, 2007; Walsh, 1998

³⁸ Rutter, M. (1987). "Psychosocial resilience and protective mechanisms." *American Journal of Orthopsychiatry*, 57, pag. 316 – 331;

Boss, 2001;

	mungkin mengalami kesulitan yang terkait dengan risiko keluarga.
Stresor Keluarga³⁹	Tantangan adaptasi keluarga seperti kerepotan sehari-hari keluarga, ketegangan, kesulitan, ambiguitas, atau tuntutan.
Risiko Keluarga	Kombinasi Stresor Keluarga Atau Katalis Untuk Stresor Keluarga, Sumber Daya, Dan Persepsi Meningkatkan Potensi Hasil Negatif.
Stres Keluarga	Tekanan Pada Sistem Keluarga Berdasarkan Interaksi Stresor Keluarga, Sumber Daya, Dan Persepsi.
Risiko Signifikan, (Krisis Keluarga Atau Kesulitan Keluarga)	Stresor Keluarga, Sumber Daya, Dan Persepsi Yang Bergabung Untuk Mengganggu Fungsi Keluarga; Risiko Keluarga Umumnya Terkait Dengan Adaptasi Negatif; Atau Tiga Atau Lebih Risiko Keluarga Yang Terjadi Secara Bersamaan Terjadi Bersama.
Rantai Risiko	Mempertinggi Kerentanan Terhadap Dua Risiko Atau Lebih Setelah Risiko Signifikan Yang Utama.
Perlindungan Keluarga	Sumber Daya Keluarga, Proses, Atau Mekanisme Yang Melawan Risiko Keluarga Yang Biasanya Menghasilkan Maladaptasi.
Sumber Daya Keluarga	Kemampuan Sosial, Psikologis, Biologis, Dan Lainnya Yang Berpotensi Mengembangkan Kompetensi Keluarga Dan Ketahanan Keluarga Dengan Risiko Yang Signifikan.
Proses Promosi Keluarga (Aset)	Sumber Daya Keluarga Yang Memfasilitasi Fungsi Kompetensi Keluarga.
Faktor Pelindung Keluarga	Sumber Daya Keluarga Yang Relatif Stabil (Status Adopsi Anggota Keluarga, Genetika); Variabel Spesifik Dalam Penelitian Yang Mencerminkan Perlindungan Keluarga.
Proses Perlindungan Keluarga	Sumber daya keluarga dimobilisasi atau dikembangkan untuk memodifikasi risiko, mengurangi rantai risiko atau kaskade, dan menumbuhkan kompetensi meskipun ada risiko yang signifikan.

³⁹ Hill, R. (1958). "Social stress and the family: Generic features of families under stress." *Social Casework*, 49, pp. 139 - 150.;
Boss, 2001; Walsh, 1998.

Makna Keluarga	Persepsi yang dimiliki oleh anggota keluarga yang muncul melalui interaksi keluarga berfungsi sebagai dasar untuk mengatasi risiko.
Makna Situasional Keluarga	Definisi keluarga tentang situasi berdasarkan pengalaman dan interpretasi keluarga; keluarga sering mendefinisikan kembali sebagai bagian dari proses ketahanan.
Identitas Keluarga	Persepsi keluarga tentang keunikan mereka dalam ekosistem mereka.
Pandangan Keluarga Tentang Dunia (Skema Keluarga Atau System Kepercayaan Keluarga)	Kepercayaan abstrak dunia dan cara kerja berbagai hal dalam keluarga dan ekosistem; sering berdamai dengan respon keluarga terhadap stresor dan penumpukan sebagai bagian dari ketahanan.

Keluarga sejahtera merupakan fondasi dasar bagi keutuhan kekuatan dan keberlanjutan pembangunan, sebaliknya keluarga yang rentan dan bercerai-berai mendorong lemahnya fondasi kehidupan masyarakat bernegara,⁴⁰ reaksi tersebut dimulai dari kerap munculnya suatu emosi selama masa isolasi COVID-19 pada sebagian besar sampel keluarga lebih sering muncul dalam bentuk emosi positif.⁴¹

Berdasarkan tipe keluarga *nuclear family* lebih merasakan harapan tumbuh bersama, kegembiraan, dan kecemasan, hal yang berbeda dengan *joint family* yang lebih merasakan ketenangan, kemarahan, dan kesedihan. Sementara tipe *extended family* lebih dominan merasakan kedua warna emosi (baik positif maupun negatif), seperti ungkapan rasa syukur, kasih sayang, semangat, kebosanan, keputusan, dan ketakutan. Berdasarkan pekerjaan orangtua, pegawai honorer lebih dominan dalam reaksi emosi negatif termasuk kecemasan, kesedihan, kemarahan, ketakutan, dan keputusan, sementara kebosanan dan ketenangan lebih sering dirasakan oleh orangtua yang bekerja sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara,⁴² keluarga dengan orangtua yang berprofesi sebagai TNI/Polisi lebih menyikapi rasa syukur, semangat, dan penuh harapan, hal yang berbeda dengan orangtua pegawai BUMN yang lebih merasakan kasih sayang dan kegembiraan selama masa isolasi.

Pembangunan keluarga menjadi salah satu isu pembangunan nasional dengan penekanan

⁴⁰ Iin Nurbudiyani, dkk, 2021., *Op.Cit.*, Hal. 430

⁴¹ *Ibid.*, Hal. 430

⁴² Ramadhana, Maulana Rezi, 2020, *Op.Cit.*, Hal. 62

pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga, secara yuridis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa :

“Ketahanan keluarga berfungsi sebagai alat untuk mengukur seberapa jauh keluarga telah melaksanakan peranan, fungsi, tugas-tugas, dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggotanya”.

Sementara itu peran penting keluarga tertera pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Peraturan pemerintah ini sangat jelas menyebutkan bahwa keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan nasional, lebih jauh lagi keluarga perlu dibina dan dikembangkan kualitasnya agar menjadi keluarga sejahtera serta menjadi sumber daya manusia yang efektif bagi pembangunan nasional.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyatakan bahwa upaya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga perlu dipertimbangkan untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks globalisasi, berpengaruh terhadap perubahan perilaku individu dan masyarakat. Eksistensi individu dan keluarga telah menghadapi berbagai ancaman yang bersumber dari berbagai dampak proses transformasi sosial yang berlangsung sangat cepat dan tak terhindarkan.

Banyak keluarga mengalami perubahan baik struktur, fungsi, dan peranannya. Dampak negatif transformasi sosial akan menggoyahkan eksistensi individu dan keluarga sehingga menjadi rentan atau bahkan berpotensi tidak memiliki ketahanan. Oleh karena itu, individu dan keluarga perlu ditingkatkan ketahanannya melalui upaya pemberdayaan, terutama yang berkaitan dengan penguatan struktur, fungsi, dan peran keluarga dalam masyarakat.

Ketahanan individu dan keluarga akan berakibat pada terjaminnya ketahanan masyarakat,

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009⁴³ mendefinisikan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Sementara suatu keluarga akan memiliki ketahanan dan kemandirian yang tinggi apabila keluarga tersebut dapat berperan secara optimal dalam mewujudkan seluruh potensi yang dimilikinya.

Lebih jauh lagi ketahanan keluarga diindikasikan sebagai kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumberdaya setidaknya untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk didalamnya adalah kecukupan akses terhadap pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial. Dengan demikian, ketahanan keluarga merupakan konsep yang mengandung aspek multidimensi.

Upaya peningkatan ketahanan keluarga menjadi penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengurangi atau mengatasi berbagai masalah yang menghambat pembangunan nasional. Dengan diketahuinya tingkat ketahanan keluarga maka dinamika kehidupan sosial keluarga sebagai salah satu aspek kesejahteraan keluarga juga dapat diukur. Kondisi ketahanan keluarga menjadi gambaran keadaan dan perkembangan pembangunan sosial yang sedang berlangsung.

Ironisnya meskipun konsep ketahanan keluarga telah dicantumkan secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi sejauh ini dirasakan masih belum tersedianya ukuran yang pasti secara metodologis dan berlaku umum untuk mengetahui tingkat ketahanan keluarga di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) bersama-sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) berupaya untuk menyusun berbagai indikator terkait ketahanan keluarga yang digunakan sebagai bahan kajian dan penilaian tingkat ketahanan keluarga di Indonesia. Berikut paparan lebih lanjut seputar Dimensi Legalitas Dan Keutuhan Keluarga :

1. Dimensi Legalitas Dan Keutuhan Keluarga

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga

Dimensi landasan legalitas dan keutuhan keluarga terdiri dari 3 variabel yaitu landasan legalitas, (2) keutuhan keluarga, dan (3) kemitraan gender. Masing- masing dari variabel tersebut dinilai dengan beberapa indikator. Pertama, landasan legalitas dinilai dengan 2 indikator, yaitu legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran. Kedua, keutuhan keluarga dinilai dengan indikator keutuhan keluarga. Sedangkan yang ketiga, kemitraan gender dinilai dengan 4 indikator, yaitu kemitraan suami-istri, kebersamaan dalam keluarga, keterbukaan pengelolaan keuangan, dan pengambilan keputusan keluarga.

a. Landasan Legalitas

Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sesuai yang tercantum dalam Pasal 28B ayat 1, Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya dalam Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa pembangunan keluarga bertujuan meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Kemudian, disebutkan pula bahwa keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan **perkawinan yang sah** dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bertolak dari penjelasan di atas, tercermin bahwa landasan legalitas perkawinan merupakan salah satu landasan penting bagi keluarga untuk membentuk sebuah keluarga harmonis yang sejahtera lahir dan batin. Perkawinan yang tidak sah akan menjadi hambatan dalam mencapai kesejahteraan dan ketahanan keluarga yang kuat karena perkawinan yang tidak sah mengandung resiko tidak terpenuhinya hak- hak anak dan isteri. Dalam pembahasan selanjutnya, landasan legalitas akan menyajikan dua topik yang saling berkaitan, yaitu legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran.

1) Legalitas Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya; dan disamping itu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama, sedangkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil (Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).

Setelah melakukan pencatatan perkawinan, masing-masing suami dan isteri akan memperoleh kutipan akta perkawinan yang menjadi alat bukti perkawinan yang sah, yaitu berupa buku nikah isteri dan buku nikah suami. Oleh karena itu, legalitas perkawinan dapat dilihat dari kepemilikan buku nikah dari pasangan suami dan istri.

2) Legalitas Kelahiran

Akte kelahiran merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Kepemilikan akte kelahiran juga merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak memiliki identitas sebagai anak. Hak identitas bagi seorang anak dinyatakan tegas dalam pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menyebutkan bahwa :

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.

Kemudian hal ini juga ditegaskan pada pasal 27 ayat (1) dan (2) yang

menyatakan :

ayat (1) *“Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”*, dan ayat (2) berbunyi *“identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam akte kelahiran”*.

Sesuai dengan Undang-undang No 35 tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang berarti bahwa setiap anak dengan umur tersebut berhak untuk memiliki akte kelahiran.

b. Keutuhan Keluarga

Keluarga sebagai sebuah sistem sosial mempunyai sejumlah fungsi, seperti fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, pembinaan lingkungan (Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994). Keluarga dapat terpecah atau tidak berfungsi secara normal apabila salah satu atau lebih anggota keluarga tidak atau gagal menjalankan tugas dan fungsinya.

Salah satu contohnya adalah hubungan antar anggota keluarga yang tidak harmonis atau ikatan emosi antar anggota keluarga kurang terjalin dengan baik. Kondisi seperti ini sangat berpengaruh pada kesinambungan fungsi sosial keluarga dan akhirnya berpengaruh pada keberlangsungan kehidupan keluarga. Dalam banyak kasus, fungsi sosialisasi tersebut harus diambil alih oleh orang lain atau lembaga lain.

Untuk menjamin keberlangsungan fungsi sosial tersebut maka setiap anggota keluarga harus tinggal bersama dalam satu atap, dengan ikatan emosional dan mempunyai kewajiban antara satu orang dengan orang yang lainnya. Itulah alasan mengapa keutuhan keluarga menjadi salah satu komponen dari ketahanan keluarga. Peluang terjadinya kegagalan fungsi keluarga akan semakin besar ketika salah satu anggota keluarga, terutama suami atau istri tidak tinggal bersama dalam satu rumah. Namun sering kali terdapat suatu kondisi yang memaksa pasangan suami-istri untuk tinggal terpisah.

Contohnya, suami-istri yang harus tinggal terpisah karena tuntutan pekerjaan

dalam jangka waktu yang cukup lama. Suami-istri yang tinggal terpisah dalam waktu cukup lama beresiko tinggi untuk mengalami rasa curiga dan pertengkaran yang lebih sering dan berujung pada kehidupan keluarga yang tidak harmonis.

c. Kemitraan Gender

Gender menyangkut perbedaan peran, fungsi, tanggungjawab, kebutuhan dan status sosial antara laki-laki dan perempuan berdasarkan bentukan/konstruksi dari budaya masyarakat. Kemitraan gender merupakan kerjasama secara setara dan berkeadilan antara suami dan istri serta anak-anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, dalam melakukan semua fungsi keluarga melalui pembagian pekerjaan dan peran, baik peran publik, domestik maupun sosial kemasyarakatan.⁴⁴

Kemitraan dalam pembagian peran suami dan istri untuk mengerjakan aktivitas kehidupan keluarga menunjukkan adanya transparansi penggunaan sumberdaya, rasa saling ketergantungan berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati sehingga terselenggaranya kehidupan keluarga yang harmonis. Dalam pembahasan selanjutnya kemitraan gender dalam keluarga dijelaskan melalui kemitraan suami-istri, keterbukaan pengelolaan keuangan, serta pengambilan keputusan keluarga.

1) Kebersamaan Dalam Keluarga

Herien Puspitawati (2012)⁴⁵ menyatakan pembagian peran suami-istri dalam menjalankan fungsi keluarga berkaitan dengan komponen perilaku mulai dari perhatian, bantuan moril dan material, sampai dengan bantuan tenaga dan waktu.

Sehingga kemitraan gender dalam mengurus rumah tangga tidak hanya

⁴⁴ Puspitawati, Herien. (2012), *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor: PT IPB Press, Hal. Tidak disebutkan

⁴⁵ *Ibid.*, Hal. Tidak disebutkan

mencakup pekerjaan membersihkan rumah, memasak, mencuci pakaian dan sejenisnya, namun termasuk pula pengasuhan anak, seperti menemani anak belajar, dan bermain. Perhatian, kasih sayang dan pola asuh yang diterapkan orang tua pada anak-anak akan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak-anak di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara suami dan istri dalam meluangkan waktu bersama dengan anak, agar kebersamaan dengan anak selalu terjalin dan pengasuhan anak tidak terhambat sehingga ketahanan keluarga dapat tercipta.

Waktu luang bersama keluarga dikelompoknya kedalam 3 kategori, yaitu lebih dari cukup (lebih dari 28 jam dalam seminggu), cukup (14 sampai 28 jam dalam seminggu), dan kurang (kurang dari 14 jam dalam seminggu). Waktu luang sebanyak 14 jam selama seminggu dianggap mencukupi untuk mengasuh anak.⁴⁶

Selanjutnya, data yang spesifik memberikan informasi jumlah waktu yang dihabiskan orang tua untuk bercengkrama dengan anak, menemani anak belajar dan sejenisnya tidak tersedia. Dapat dikatakan mayoritas rumah tangga di Indonesia mempunyai waktu kebersamaan dengan keluarga yang cukup, ini berarti bahwa mayoritas rumah tangga di Indonesia tersebut berpotensi memiliki ketahanan keluarga yang kuat.

2) Kemitraan Suami-Istri

Konsep keluarga konvensional, memiliki struktur atau pola relasi dimana suami sebagai pemberi nafkah (peran produktif) dan pelindung keluarga (peran publik), sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga yang mengurus rumah tangga (peran domestik), yaitu mencuci, memasak, mengasuh anak dan lain-lain. Konsep pola relasi tersebut telah mengalami pergeseran sesuai dengan perubahan kondisi sosial budaya masyarakat.

Melalui kemitraan dan relasi gender yang harmonis, mereka dapat

⁴⁶ Parker, Kim dan Wang, Wendy. (2013). *Modern Parenthood: Roles of Moms and Dads Converge as They Balance Work and Family*. Washington, D.C. : Pew Research Center., Hal. Tidak disebutkan

merencanakan dan melaksanakan manajemen sumberdaya keluarga sehingga anggota keluarga mempunyai pembagian peran dalam berbagai aktivitas (domestik, publik, dan kemasyarakatan) dalam rangka menjembatani permasalahan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga (sosial, ekonomi, psikologi, spiritual) yang berkeadilan dan berkesetaraan gender,⁴⁷ apalagi saat ini terdapat kecenderungan meningkatnya jumlah istri yang berperan ganda, sebagai ibu rumah tangga yang membantu mencari nafkah.

3) Keterbukaan Pengelolaan Keuangan

Kemitraan gender dapat dilihat dari adanya transparansi pengelolaan keuangan dalam keluarga. Penggunaan dan perencanaan keuangan keluarga harus dikomunikasikan dengan baik secara terbuka dengan semua anggota keluarga, terutama antara suami dan istri.⁴⁸

Dalam hal ini, keterbukaan pengelolaan keuangan dinilai dari kerja sama antara suami dan istri dalam mengambil keputusan yang menyangkut pengelolaan keuangan keluarga. Umumnya, jika suami yang bekerja maka ia harus melaporkan seluruh pendapatannya kepada istri dan menyerahkan sebagian besar pendapatannya kepada istri.

Sebaliknya meskipun istri memegang kendali keuangan keluarga, namun ia harus selalu mengkomunikasikan pemanfaatan uang yang dikelolanya. Itulah salah satu contoh keterbukaan dalam pengelolaan keuangan keluarga, tidak banyak survei yang mengumpulkan indikator mengenai keterbukaan dalam pengelolaan keuangan keluarga secara langsung. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) merupakan salah satu survei yang mengumpulkan informasi terkait penentu penggunaan penghasilan yang diperoleh suami atau istri yang bekerja.

Pertanyaan terkait penentu penggunaan penghasilan istri diajukan kepada

⁴⁷ Puspitawati, Herien. (2012), *Op.Cit.*, Hal. Tidak disebutkan

⁴⁸ *Ibid.*, Hal. Tidak disebutkan

istri atau pasangan wanita berumur 15-49 tahun yang pernah bekerja dalam 12 bulan terakhir dengan penghasilan berupa uang. Sementara pertanyaan terkait penentu penggunaan penghasilan suami diajukan kepada istri atau pasangan wanita berumur 15-49 tahun yang suaminya memiliki pendapatan.

4) Pengambilan Keputusan Keluarga

Selain keterbukaan dalam pengelolaan keuangan, pengambilan keputusan keluarga juga menjadi salah satu indikator ketahanan keluarga. Pengambilan keputusan keluarga yang dimaksud disini adalah adanya pembahasan mengenai pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keluarga. Jadi, meskipun suami yang berperan sebagai kepala keluarga, namun dalam menjalankan tugasnya tidak boleh otoriter, namun harus dijalankan secara bijaksana dan mengakomodasi saran dan ide baik dari pasangan maupun anak-anaknya.

Dalam pembahasan selanjutnya, pengambilan keputusan keluarga akan dilihat melalui pengambilan keputusan untuk penentuan jumlah anak, sebagian besar rumah tangga di Indonesia menentukan jumlah anak secara bersama antara suami dan istri.

2. Aspek Ketahanan Fisik

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyatakan bahwa ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Dari pernyataan tersebut jelaslah bahwa ‘kemampuan fisik materil’ merupakan syarat utama tercapainya ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Ketahanan fisik dapat tercapai jika keluarga telah terpenuhi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan (indikator: pendapatan per kapita melebihi kebutuhan fisik minimum) dan terbebas dari masalah ekonomi (indikator: terbebas dari masalah ekonomi).⁴⁹

⁴⁹ *Ibid.*, Hal. Tidak disebutkan

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa pembahasan mengenai ketahanan fisik sangat luas dan tidak terlepas dengan kondisi ekonomi keluarga. Oleh karena itu, pembahasan pada bab ini akan difokuskan pada ulasan tentang kecukupan pangan dan gizi, kesehatan keluarga, dan ketersediaan tempat/lokasi tetap untuk tidur. Sedangkan pembahasan terkait kondisi ekonomi keluarga akan dijelaskan dalam bab ketahanan ekonomi.

a. Kecukupan Pangan Dan Gizi

Dalam membentuk keluarga yang mempunyai ketahanan fisik yang bagus, maka sangat penting untuk memperhatikan kecukupan pangan dan status gizi yang baik bagi seluruh anggota keluarga. Kondisi fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, sedangkan status gizi yang baik ditentukan oleh jumlah asupan pangan yang dikonsumsi. Kekurangan asupan pangan dan gizi dapat mengakibatkan seseorang menjadi lebih rentan terkena berbagai macam gangguan kesehatan dan penyakit. Sebaliknya, tercukupinya kebutuhan pangan dan status gizi yang baik dapat meningkatkan ketahanan fisik seseorang, sehingga dia dapat beraktifitas secara normal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Pola makan merupakan perilaku paling penting yang dapat mempengaruhi status gizi seseorang. Kuantitas dan kualitas makanan dan minuman yang dikonsumsi akan mempengaruhi asupan gizi sehingga akan mempengaruhi kesehatan individu dan masyarakat. Untuk itu, pemerintah telah memberikan panduan konsumsi makanan sehari-hari dan berperilaku sehat berdasarkan prinsip konsumsi aneka ragam pangan, perilaku hidup bersih, aktivitas fisik, dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal, yang tertuang dalam Pedoman Gizi Seimbang.⁵⁰

Konsumsi makan sehari-hari harus mengandung zat gizi dalam jenis dan

⁵⁰ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang

jumlah (porsi) yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Padahal tidak semua zat gizi yang diperlukan tubuh terdapat dalam satu jenis makanan, oleh karena itu, pemerintah sangat menganjurkan masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang beranekaragam.

Dalam Pedoman Gizi Seimbang disebutkan bahwa setiap hari tubuh membutuhkan asupan protein nabati sebanyak 2-3 porsi, protein hewani 2-3 porsi, makanan pokok 3-8 porsi, sayuran 3-5 porsi, buah 3-5 porsi dan minum air mineral minimal 8 gelas. Asupan gizi tersebut dapat terpenuhi dari makanan pokok dan lauk- pauk yang biasa dikonsumsi setiap hari.

Masalah kekurangan gizi atau kelebihan gizi sering luput dari penglihatan atau pengamatan secara kasat mata sehingga tidak cepat ditanggulangi, kekurangan gizi dapat menyebabkan terganggunya sistem imun pada tubuh seseorang sehingga mereka lebih mudah terkena penyakit, demikian pula dengan kelebihan gizi yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang beragam.

Jika masalah gizi pada penduduk baik gizi buruk maupun gizi lebih dibiarkan maka dapat membawa dampak (i) rendahnya produktivitas kerja; (ii) kehilangan kesempatan sekolah; dan (iii) kehilangan sumberdaya karena biaya kesehatan yang tinggi (World Bank, 2006). Sejalan dengan itu, orang yang mengalami masalah kekurangan gizi atau kelebihan gizi akan membawa pada kondisi ketahanan fisik yang kurang baik sehingga berdampak pada ketahanan keluarga yang lebih rendah.

Informasi mengenai masalah gizi penduduk dikumpulkan secara menyeluruh oleh Kementerian Kesehatan melalui kegiatan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilaksanakan secara berkala setiap 3 tahun sekali. Indikator status gizi yang dikumpulkan mencakup status gizi berdasarkan hasil pengukuran antropometri, yaitu berat badan (BB) terhadap umur (BB/U), tinggi badan (TB) terhadap umur (TB/U), berat badan terhadap tinggi badan BB/TB dan indeks massa tubuh (IMT).

Dalam pembahasan selanjutnya, kecukupan gizi keluarga akan difokuskan

pada masalah status gizi balita karena umur di bawah lima tahun merupakan umur penting dalam masa pertumbuhan dan perkembangan fisik dan otak anak sehingga balita memerlukan asupan gizi yang cukup untuk mencapai perkembangan dan pertumbuhan anak yang optimal. Status gizi balita akan dilihat berdasarkan indikator berat badan terhadap umur (BB/U) yang memberikan indikasi masalah gizi secara umum.

b. Kesehatan Keluarga

Kesehatan fisik merupakan modal dasar seseorang untuk hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan, serta kebahagiaan lahir dan batin. Fisik yang sehat dapat diterjemahkan sebagai kondisi jasmani yang terbebas dari penyakit dan gangguan fungsi tubuh. Orang yang sehat berpotensi lebih besar untuk dapat membangun ketahanan keluarga yang lebih baik daripada orang yang tidak sehat.

Angka kesakitan (*morbidity rate*) merupakan salah satu indikator yang sering digunakan untuk menentukan derajat kesehatan seseorang. Angka ini diperoleh dengan menanyakan keberadaan keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir. Jika keluhan kesehatan tersebut sampai mengakibatkan aktivitas seseorang terganggu, seperti tidak dapat bekerja, tidak masuk sekolah atau tidak dapat melakukan kegiatan lain yang biasanya dilakukan, maka orang tersebut dikategorikan sebagai sakit.

Selain kondisi fisik yang sakit, keberadaan penyakit kronis ataupun kesulitan fungsional yang diderita oleh seseorang juga dapat menjadi hambatan untuk melaksanakan peran dan fungsi dalam keluarga. Tidak berarti penderita penyakit kronis ataupun kesulitan fungsional pasti mempunyai ketahanan keluarga yang rendah. Namun, keberadaan anggota keluarga yang menderita penyakit kronis dan kesulitan fungsional dapat meningkatkan peluang keluarga tersebut untuk mempunyai ketahanan keluarga yang lebih rendah.

Oleh karena itu variabel pada dimensi ketahanan fisik selanjutnya adalah

kesehatan keluarga yang diukur melalui keterbebasan dari penyakit dan disabilitas (kesulitan fungsional). Penyakit kronis merupakan penyakit yang membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak terjadi secara tiba-tiba atau spontan, dan biasanya tidak dapat disembuhkan dengan sempurna, sedangkan kesulitan fungsional merupakan gangguan fungsi tubuh yang menjadi penghambat seseorang untuk beraktivitas secara normal. Kedua hal ini, penyakit kronis dan kesulitan fungsional, dapat menyebabkan ketahanan keluarga menjadi rendah.

Penderita penyakit kronis tertentu akan disibukkan dengan berbagai pengobatan untuk bisa bertahan hidup dan melakukan aktivitas dengan normal, apalagi jika tingkat keparahan penyakitnya sudah lanjut. Keluarga dengan anggota penderita penyakit kronis akan semakin rentan jika mereka tidak mampu untuk melakukan tindakan pengobatan, baik medis maupun non medis.

Tidak banyak sumber data yang secara spesifik memberikan informasi mengenai keberadaan anggota rumah tangga penderita penyakit kronis sekaligus penyandang disabilitas (kesulitan fungsional), sehingga, ada tidaknya anggota rumah tangga yang menderita penyakit kronis atau disabilitas ditentukan berdasarkan kondisi kesehatan kepala rumah tangga atau pasangannya. Rumah tangga yang mempunyai kepala rumah tangga atau pasangan sebagai penderita penyakit kronis dan disabilitas cenderung memiliki ketahanan keluarga yang lebih rendah.

c. Ketersediaan Tempat/Lokasi Tetap Untuk Tidur

Ketersediaan tempat/lokasi tetap untuk tidur merupakan variabel terakhir pada dimensi ketahanan fisik. Variabel ini diukur dengan indikator ketersediaan lokasi tetap untuk tidur. Tidur merupakan cara istirahat yang paling umum dilakukan untuk mengembalikan stamina dan daya tahan tubuh.

Tidur sangat penting bagi setiap orang, namun seringkali tuntutan kesibukan

sehari-hari, gaya hidup, dan kondisi tempat tinggal membuat orang menjadi kurang tidur. Padahal kurang tidur dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, seperti menurunkan kualitas hidup, mengganggu metabolisme tubuh, menurunkan daya ingat, dan sebagainya.

Tidur yang cukup merupakan sumber kesegaran, tenaga, dan vitalitas yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan produktivitas seseorang di esok hari. Selain itu, kecukupan waktu tidur akan meminimalisir risiko mengidap penyakit kronis tertentu. Orang yang kurang tidur akan meningkatkan risiko terkena penyakit jantung koroner (European Heart Journal, 2011). Masing-masing orang memiliki kebutuhan jumlah waktu tidur yang berbeda-beda. Namun umumnya, jumlah waktu tidur yang cukup adalah 5-8 jam setiap hari (Kementerian Kesehatan RI, 2013). Tidur yang cukup harus diimbangi dengan kualitas tidur yang baik, yang tentunya sangat dipengaruhi oleh ketersediaan tempat atau kamar untuk tidur.

Kepala rumah tangga dan pasangannya yang mempunyai kamar tidur yang terpisah dari anak-anak maupun anggota rumah tangga lain berpotensi memiliki kualitas tidur yang lebih baik daripada kepala rumah tangga atau pasangannya yang kamar tidurnya bergabung dengan anak-anak maupun anggota rumah tangga lain. Kualitas tidur yang lebih baik akan dapat meningkatkan ketahanan fisik mereka sehingga mereka dapat menjalankan peran dan fungsinya masing-masing dalam kehidupan berumah tangga.

Oleh karena itu, KRT dan pasangan yang mempunyai keleluasaan beristirahat yang ditandai dengan kamar tidur yang terpisah dengan anak-anak diharapkan mempunyai ketahanan keluarga yang lebih baik. Oleh karena itu, dalam pembahasan selanjutnya, keberadaan kamar tidur KRT dan pasangan yang terpisah dari anak-anak atau lainnya di proksi dengan keberadaan tempat tidur KRT yang digunakan maksimal oleh tiga orang.

3. Dimensi Ketahanan Ekonomi

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, ketahanan keluarga juga mengandung makna kemampuan materil keluarga untuk hidup mandiri dan mengembangkan keluarga (Undang-undang Nomor 52 tahun 2009). Kemampuan materil keluarga ini dapat dipahami sebagai ketahanan ekonomi keluarga dalam mengatasi permasalahan ekonomi berdasarkan sumber daya yang mereka miliki. Untuk itu, pembahasan ketahanan ekonomi akan menyajikan beberapa variabel yang berpotensi mempengaruhi tingkat ketahanan ekonomi keluarga. Dimensi tersebut dibangun dari empat variabel, antara lain :

a. Tempat Tinggal Keluarga

Tempat tinggal keluarga merupakan salah satu variabel pembangun ketahanan ekonomi yang diukur dengan status kepemilikan rumah. Indikator ini dapat digunakan sebagai ukuran ketahanan ekonomi suatu rumah tangga karena rumah tangga yang telah memiliki rumah sendiri berarti dia telah mampu memenuhi salah satu kebutuhan primernya sehingga berpotensi untuk membangun keluarga dengan ketahanan keluarga yang lebih baik.

b. Pendapatan Keluarga

Kecukupan penghasilan sebagai salah satu aspek ketahanan ekonomi keluarga akan diukur dengan indikator objektif dan indikator subjektif. Pertama, indikator objektif akan melihat kecukupan penghasilan dengan pendapatan perkapita rumah tangga. Rumah tangga yang memiliki pendapatan perkapita yang lebih tinggi diharapkan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik. Kedua, indikator subjektif akan melihat kecukupan rumah tangga berdasarkan persepsi kecukupan pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Rumah tangga yang mempunyai persepsi penghasilannya cukup atau lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari diharapkan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik.

Sub-bab ini membahas mengenai kecukupan pendapatan rumah tangga

berdasarkan persepsi subjektif kepala rumah tangga/pasangan terkait kecukupan pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal ini penting mengingat kesejahteraan keluarga sebagai bagian dari ketahanan keluarga tidak hanya dapat diukur secara objektif saja namun juga secara subjektif.

Penilaian pendapatan secara subjektif ini lebih menekankan pada kepuasan rumah tangga atas pendapatan yang telah didapat, asumsinya akan ada hubungan yang searah antara penilaian subjektif ini dengan kondisi objektif ekonomi keluarga, artinya adalah bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan maka semakin puas rumah tangga tersebut akan kondisi ekonominya.

c. Pembiayaan Pendidikan Anak

Dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu, pendidikan menjadi kebutuhan yang sangat penting saat ini. Status pendidikan dalam rumah tangga dapat menjadi salah satu cara untuk menggambarkan kondisi ketahanan ekonomi rumah tangga tersebut karena dapat dijadikan pendekatan untuk mengetahui kecukupan pendapatan rumah tangga secara objektif. Pendidikan anak sebagai variabel penyusun dimensi ketahanan ekonomi untuk mengukur ketahanan keluarga disusun dari dua indikator yaitu :

1) Kemampuan Pembiayaan Pendidikan Anak

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP sederajat) tanpa memungut biaya (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Namun, kebijakan biaya sekolah gratis hanya berlaku bagi murid yang bersekolah di SD ataupun SMP negeri, itupun belum berlaku secara nasional. Pada sekolah tertentu masih terdapat pungutan biaya yang besarnya bervariasi yang ditentukan oleh komite sekolah.

Selain itu sekolah negeri belum mampu menampung seluruh siswa usia

sekolah, sehingga hanya siswa dengan nilai yang bagus yang mampu bersaing untuk diterima di sekolah negeri. Hal ini mengakibatkan sebagian siswa harus melanjutkan di sekolah swasta yang membutuhkan biaya yang lebih besar daripada sekolah negeri.

2) Keberlangsungan Pendidikan Anak

Keberlangsungan pendidikan anak akan digambarkan melalui besarnya persentase rumah tangga yang memiliki anggota rumah tangga yang putus sekolah. Putus sekolah adalah suatu kondisi dimana seseorang yang berusia sekolah (7-18 tahun) tidak dapat menamatkan jenjang pendidikan yang sedang dijalaninya.

Dalam hal ini mereka yang telah menamatkan sekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu tetapi tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi tidak termasuk sebagai putus sekolah. Selain tidak ada anak yang putus sekolah, rumah tangga yang mempunyai ketahanan ekonomi yang baik juga harus dapat menjamin anggota rumah tangganya untuk memperoleh pendidikan sehingga tidak ada anak yang tidak pernah sekolah.

d. Jaminan Keuangan Keluarga

Selain kecukupan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, ketahanan ekonomi keluarga juga perlu mempertimbangkan kesiapan keluarga tersebut dalam menghadapi kejadian tak terduga di masa yang akan datang. Sehingga kepemilikan jaminan terhadap resiko-resiko yang mungkin akan dihadapi di masa depan menjadi salah satu variabel pembangun ketahanan ekonomi keluarga. Jaminan terhadap resiko tersebut diukur dengan variabel jaminan keuangan yang terdiri dari dua indikator yaitu :

1) Tabungan Keluarga

Rumah tangga yang memiliki tabungan berpotensi memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik. Informasi terkait tabungan yang dimiliki oleh rumah tangga terdapat dalam data Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan 2015.

Informasi yang dikumpulkan mencakup akses finansial rumah tangga

antara lain, kepemilikan tabungan dan jenis tabungan, namun dalam pembahasan ini, tabungan yang dimiliki rumah tangga dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu produk bank (tabungan/asuransi/deposito/giro), produk non-bank (koperasi/kantor pos/sekolah), dan lainnya (tabungan di lemari/dompot/celengan/dan sebagainya).

2) Asuransi Keluarga

Indikator lainnya yang dapat menggambarkan ketahanan ekonomi adalah kepemilikan berbagai asuransi, seperti asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan dan sebagainya. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebenarnya telah mengamanatkan bahwa jaminan sosial **wajib** bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Usaha untuk menyediakan sistem jaminan sosial tersebut telah dirintis pemerintah dengan menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, diantaranya melalui PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) yang melayani pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, dan pegawai swasta.

Sedangkan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah telah memberikan jaminan melalui skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Namun demikian, masih terdapatnya beberapa masalah seperti terfragmentasinya mutu pelayanan yang diberikan berdasarkan jenis jaminan kesehatan yang dimiliki membuat sebagian keluarga di Indonesia belum berkeinginan secara mandiri mendaftarkan diri sebagai anggota BPJS.

4. Dimensi Ketahanan Sosial Psikologis

Dimensi keempat yang membentuk ketahanan keluarga adalah dimensi ketahanan sosial psikologis. Berbeda dengan dimensi pembentuk ketahanan keluarga lainnya, dimensi ketahanan sosial psikologis tidak dapat dilihat secara fisik. Dimensi ini terdiri atas dua variabel yaitu (1) variabel keharmonisan keluarga (mencakup sikap anti kekerasan rumah tangga terhadap perempuan dan perilaku anti kekerasan terhadap anak) dan (2) variabel kepatuhan terhadap hukum (dilihat dari pengalaman rumah tangga menjadi korban tindak pidana).

Kedua variabel tersebut telah sesuai dengan konsep yang menyebutkan bahwa keharmonisan keluarga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan hidup manusia, karena keluarga merupakan unit terkecil dalam sistem sosial di masyarakat yang memiliki peranan penting sebagai tempat anak bersosialisasi dan membangun relasi dengan lingkungannya seusia dini. Sedangkan variabel kepatuhan terhadap hukum dimaksudkan untuk melihat kepatuhan keluarga terhadap hukum dengan tidak pernah melakukan tindakan kriminalitas atau pelanggaran hukum.

a. Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga menjadi salah satu variabel penting dalam menyusun ketahanan sosial psikologis dalam keluarga. Keharmonisan keluarga ini berkaitan dengan ketahanan psikologis keluarga, dimana keluarga dikatakan memiliki ketahanan psikologis yang baik apabila keluarga mampu menanggulangi masalah non- fisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif (termasuk terhadap harapan dan kepuasan), dan kepedulian suami kepada istri.⁵¹ Untuk itu, pengukuran keharmonisan dalam keluarga pada studi ini ditekankan pada sikap dari kepala rumah tangga terhadap kepedulian terhadap perempuan dan anak. Indikator yang mendukung pada studi ini adalah bagaimana sikap anti kekerasan terhadap perempuan dan perilaku anti kekerasan terhadap anak di dalam keluarga. Keluarga yang memiliki sikap anti kekerasan baik terhadap perempuan maupun terhadap anak maka keluarga tersebut cenderung akan memiliki ketahanan keluarga yang relatif tinggi, begitu pula sebaliknya.

1) Sikap Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

⁵¹ Puspitawati, Herien. (2012), *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor: PT IPB Press., Hal. Tidak disebutkan

Kekerasan terhadap perempuan merupakan setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan-penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi. Umumnya, kekerasan terhadap perempuan telah dimulai dalam lingkup kehidupan keluarga yang disebabkan karena adanya ketimpangan atau ketidakadilan gender dalam pandangan kehidupan bermasyarakat.

Perbedaan peran dan hak antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga, seringkali menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah dari laki-laki, sehingga perempuan seringkali diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan. Sampai saat ini belum tersedia data yang dapat menggambarkan angka kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam skala nasional. Beberapa lembaga seperti kepolisian ataupun komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan hanya memiliki data terkait jumlah kasus kekerasan berdasarkan pengaduan korban, sehingga data tersebut tidak dapat digunakan secara umum untuk menggambarkan angka kekerasan terhadap perempuan dalam skala nasional maupun provinsi. Namun, gambaran kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri dapat diproksi dengan sikap terkait tindakan pemukulan istri yang dilakukan oleh suami.

Terdapat enam alasan tindakan pemukulan istri yang diajukan, yaitu 1) istri pergi tanpa pamit, 2) istri tidak mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik, 3) istri membantah suami, 4) istri tidak mengurus anak dengan baik, 5) istri diduga selingkuh, dan 6) istri menolak berhubungan intim. Semua pertanyaan tersebut diajukan kepada semua responden, baik laki-laki maupun perempuan.

Masih ada sekitar seperempat rumah tangga di Indonesia yang

mempunyai sikap membenarkan tindakan suami memukul istri sebagai ganjaran/hukuman atas perbuatan istri yang dianggap kurang baik. Sehingga sangat menarik untuk mengetahui alasan tindakan suami memukul istri yang membuat rumah tangga membenarkan tindakan tersebut. Terdapat enam alasan penyebab suami memukul istri yang ditanyakan, yaitu istri pergi tanpa memberitahu suami, istri tidak mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan baik, istri membantah suami, istri tidak mengurus anak dengan baik, istri diduga/dicurigai selingkuh, dan istri menolak berhubungan seks dengan suami.

2) Perilaku Anti Kekerasan Terhadap Anak

Pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak tidak terlepas dari lingkungan yang merawat dan membesarkannya. Pola asuh dalam keluarga, sebagai lingkungan pertama yang dikenalnya, akan sangat berpengaruh dalam pembentukan kepribadian anak. Dalam hal ini orangtua sangat berperan sebagai panutan anak- anaknya dan setiap orangtua tentu memiliki caranya sendiri dalam mendidik dan mengasuh anak.

Secara garis besar, Menurut Fahrizal Effendi (2013) terdapat tiga pola asuh orangtua yang berlaku di masyarakat yaitu 1) Pola asuh permisif, yaitu pola asuh yang menerapkan kebebasan. Dalam pola asuh ini anak berhak menentukan apa yang akan ia lakukan dan orang tua memberikan fasilitas sesuai kemauan anak. 2) Pola asuh demokratis, yaitu pola asuh yang menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam keluarga.

Anak dihargai haknya oleh orang tua, dan orang tua menerapkan peraturan-peraturan yang dipatuhi anak selama tidak memberatkan anak. Sedangkan 3) pola asuh otoriter, yaitu pola asuh yang menegaskan akan kekuasaan orang tua dalam mendidik anak- anaknya. Orang tua menerapkan peraturan tegas dengan sanksi-sanksi, dan anak wajib patuh. Dalam pola asuh ini anak sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk memperoleh haknya.

Masing-masing pola asuh yang diterapkan oleh orang tua tersebut

mempunyai kelebihan dan kekurangan. Semua tergantung dari kultur, tradisi, dan lingkungan masyarakat yang ada. Namun, seringkali dalam mendidik anak, orangtua menerapkan sangsi atau hukuman yang mengakibatkan anak menderita secara fisik ataupun psikis. Padahal hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi secara tegas telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Informasi terkait adanya tindakan kekerasan yang dilakukan orangtua dalam mendidik anak dikumpulkan dalam Susenas Modul Ketahanan Sosial pada tahun 2014, adapun jenis perilaku kekerasan yang dikumpulkan dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu 1) kekerasan psikologis dan 2) kekerasan fisik. Kekerasan psikologis yang dikumpulkan adalah perilaku orangtua yang sering memanggil anak dengan sebutan bodoh, pemalas, tidak sayang lagi, tidak berguna dan perkataan kasar/negatif lainnya, membentak serta menakuti anak.

Sedangkan kekerasan fisik mencakup mengurung atau meninggalkan anak sendirian dalam kamar, mendorong/mengguncang badan, mencubit, menjewer, bahkan sampai menampar, memukul, menjambak dan menendang anak. Dalam hal ini, responden dalam pengumpulan data Susenas Modul Hansos 2014 adalah kepala rumah tangga atau pasangannya.

Orangtua yang mendidik anaknya dengan cara-cara kekerasan akan menurunkan keharmonisan hubungan orangtua dan anak dalam keluarga yang pada akhirnya berdampak pada ketahanan psikologis dan ketahanan keluarga yang kurang baik. Oleh karena itu, lingkungan rumah anak yang terbangun dari sikap anti kekerasan dalam mendidik anak harus diterapkan mulai dari lingkungan keluarga.

b. Kepatuhan Terhadap Hukum

Menurut Prof Moeljanto dalam Wulandari (2013) memberi istilah lain tindak pidana sebagai “perbuatan pidana,” yang artinya perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar tersebut. Sehingga secara teoritis tindak pidana diartikan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Keluarga yang tidak pernah terlibat sebagai pelaku tindak pidana atau pelanggaran hukum merupakan keluarga yang memiliki kepatuhan terhadap hukum. Keluarga seperti itu pastinya memiliki ketahanan psikologi yang baik dan berpotensi membentuk ketahanan keluarga yang lebih kuat.

Sayangnya, informasi terkait jumlah pelaku kriminalitas atau pelanggaran hukum tidak mudah untuk dikumpulkan, sementara Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) hanya mengeluarkan informasi terkait jumlah kasus kejahatan yang dilaporkan oleh korban. Untuk itu, variabel kepatuhan terhadap hukum akan dilihat dari sisi lain, yaitu rumah tangga sebagai korban tindak pidana. Asumsi yang digunakan adalah rumah tangga yang tidak pernah menjadi korban tindak pidana berpotensi memiliki ketahanan keluarga yang lebih baik karena mereka hidup dalam lingkungan yang jauh dari kerawanan sosial yang rentan terhadap penyimpangan dan pelanggaran hukum.

Informasi terkait rumah tangga sebagai korban tindak pidana selalu dikumpulkan melalui kegiatan Susenas. Jenis tindak pidana yang dikumpulkan adalah pencurian, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, dan pelecehan seksual, sedangkan jenis kategori tindak pidana lainnya, seperti penipuan, penculikan dan sebagainya dimasukkan ke dalam kategori lainnya. Informasi rumah tangga sebagai korban tindak pidana diperoleh berdasarkan pengakuan responden yang merupakan kepala rumah tangga atau pasangannya.

Dalam kaitannya dengan ketahanan keluarga maka rumah tangga yang tidak

pernah menjadi korban tindak pidana diharapkan memiliki ketahanan keluarga yang lebih baik. Atau dengan kata lain, keluarga yang seluruh anggota rumah tangganya tidak pernah menjadi korban tindak pidana akan mempunyai ketahanan keluarga yang lebih tinggi.

5. Dimensi Ketahanan Sosial Budaya

Sejalan dengan kerangka kerja dan konsep ketahanan keluarga, ketahanan sosial budaya pada tataran keluarga menempati dimensi kelima dalam membangun ketahanan keluarga yang tangguh. Dimensi ketahanan sosial budaya diukur menggunakan tiga variabel, yaitu (1) variabel kepedulian sosial (dilihat dari penghormatan terhadap lansia), (2) variabel keeratan sosial (dilihat dari partisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan), dan (3) variabel ketaatan beragama (dilihat dari partisipasi dalam kegiatan keagamaan di lingkungan). Selanjutnya indikator terkait ketahanan sosial budaya ini, bersama dengan berbagai indikator yang ada pada variabel dan dimensi lain, akan mengukur tingkat ketahanan dari suatu keluarga secara utuh.

a. Kepedulian Sosial

Salah satu variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan sosial budaya suatu keluarga adalah kepedulian sosial keluarga yang dipahami sebagai sikap kemanusiaan yang meliputi minat dan ketertarikan untuk membantu sesama manusia. Keluarga yang selalu memelihara hubungan baik dengan sesama anggota keluarga maupun orang lain akan menciptakan ikatan emosional untuk terus merespon kehadiran dan kebutuhan orang lain sebagai bentuk kepedulian mereka. Dalam lingkup keluarga, kepedulian sosial dapat terlihat dari adanya kepedulian dan perhatian keluarga terhadap anggota keluarga yang telah berusia lanjut (kaum lanjut usia atau lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia).

Persentase penduduk lansia di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun.

Penuaan penduduk tersebut membawa konsekuensi tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat, apalagi Indonesia masih menghadapi permasalahan kependudukan lainnya, seperti tingginya angka kelahiran dan kematian bayi. Pada tataran keluarga, keberadaan lansia terkadang dianggap sebagai beban karena lansia umumnya sudah tidak mampu lagi berpartisipasi secara aktif dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Apalagi lansia yang tinggal sendirian, mereka terpaksa memenuhi kebutuhan makan, kesehatan maupun kebutuhan sosialnya secara mandiri. Oleh karena itu rumah tangga yang terdapat lansia dianggap memiliki kepedulian sosial yang lebih baik daripada rumah tangga lansia yang tinggal sendirian.

Sikap dan cara keluarga menangani atau merawat lansia dengan baik dapat menjadi pembelajaran bagi anggota keluarga yang masih muda untuk selalu memberikan penghargaan dengan menghormati orangtua lansia dengan cara merawat dengan sebaik-baiknya para lansia tersebut di rumah dan bukan dititipkan di panti jompo. Pelestarian budaya ini jika terus dapat dipertahankan maka berpotensi meningkatkan ketahanan keluarga.

Bentuk perhatian dan perawatan yang diberikan kepada orangtua lansia mempunyai lingkup yang sangat luas. Oleh karena itu, ciri ini kemudian berusaha digambarkan melalui pendekatan keberadaan lansia di dalam rumah tangga. Dengan keberadaan lansia dalam rumah tangga dapat menunjukkan adanya kesediaan anggota rumah tangga untuk memberikan perhatian dan mengurus kebutuhan lansia. Sangat dipahami bahwa pendekatan ini sangat lemah karena tidak menjamin sepenuhnya bahwa lansia yang tinggal di rumah tangga akan mendapatkan perhatian dan dirawat sesuai dengan kebutuhannya.

b. Keeratan Sosial

Sebagai makhluk sosial, setiap orang pasti mempunyai keinginan untuk menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Besarnya dorongan untuk membangun hubungan sosial tersebut tidak terlepas dari keinginan individu untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing.

Hubungan sosial yang kerap dilakukan dalam suatu komunitas akan

berdampak terjalannya keeratan sosial antar anggota komunitas, hubungan sosial yang erat akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap upaya individu untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mencapai ketahanan keluarga yang diinginkan. Oleh karena itu, rumah tangga yang memiliki hubungan sosial yang erat dengan komunitas di lingkungan tempat tinggal diduga akan berdampak pada ketahanan sosial keluarga yang lebih baik. Sehingga, keeratan sosial menjadi variabel kedua yang digunakan dalam pengukuran tingkat ketahanan sosial budaya suatu keluarga.

Ketahanan sosial keluarga di dalam komunitasnya dapat dicerminkan dari kondisi keluarga yang memiliki hubungan sosial antar keluarga dalam masyarakat yang terbina dengan erat. Berbagai kelompok dalam komunitas akan menjadi wadah untuk mempererat hubungan dan jejaring sosial antar anggota masyarakat sehingga setiap keluarga memiliki dukungan yang bersifat formal ataupun informal secara berimbang. Pengukuran keeratan sosial akan diproksi dengan kesadaran individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang terdapat di lingkungan sekitar tempat tinggalnya.

Partisipasi tersebut dilihat dari kerelaan individu untuk hadir, terlibat, dan berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan sosial kemasyarakatan (seperti arisan, olahraga, kesenian, dll). Frekuensi keterlibatan individu terhadap kegiatan bersama tersebut mengacu pada persentase kehadiran individu pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

c. Ketaatan Beragama

Salah satu ciri ketahanan keluarga yang tangguh adalah adanya ketaatan anggota keluarga untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau pun kepercayaan yang dianutnya. Agama ataupun kepercayaan yang dianut oleh seseorang mengandung sejumlah aturan/cara hidup manusia di dunia yang wajib di ikuti dan ditaati sebagai konsekuensi dari urgensi keyakinan pada Sang Pencipta. Ketaatan beragama dapat dilihat dari rutinitas ibadah, baik yang dilakukan secara pribadi (langsung antara individu dengan Tuhannya) maupun secara bersama-sama (komunal).

Ibadah yang dilaksanakan secara pribadi merupakan rahasia antara individu

dan Tuhannya sementara ibadah yang dilakukan secara komunal dapat meningkatkan keeratan sosial rumah tangga sehingga berpotensi memperkuat ketahanan keluarga. Rumah tangga yang taat menjalankan ibadah dianggap mempunyai ketaatan beragama yang lebih baik sehingga berpotensi memiliki ketahanan keluarga yang lebih tangguh pula.

Ketaatan beragama akan dilihat dari partisipasi rumah tangga dalam kegiatan sosial keagamaan di lingkungan tempat tinggal, seperti pengajian atau pun kegiatan sosial keagamaan lainnya. Partisipasi tersebut diyakini didasarkan pada kerelaan individu untuk hadir, terlibat, dan berperan secara langsung dalam kegiatan sosial keagamaan yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Frekuensi keterlibatan individu terhadap kegiatan sosial keagamaan selanjutnya digambarkan oleh persentase kehadiran rumah tangga pada kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang berlangsung di lingkungan sekitar tempat tinggalnya.

B. Runtuhnya Pondasi Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid 19

1. Anak Sebagai Korban Perdagangan (*Trafficking*)

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵² Kasus perdagangan anak kembali ramai dibicarakan masyarakat, keprihatinan kita menjadi sangat besar karena korban perdagangan anak mayoritas adalah perempuan. Isu *child trafficking* yang marak dibicarakan saat ini sebaiknya jangan dipandang sebelah mata. Permasalahan ini muncul akibat dari beberapa aspek salah satunya yang mendasari adalah aspek ekonomi seperti banyaknya tingkat pengangguran dan kemiskinan yang semakin meluas di Indonesia. Oleh karena itulah banyak juga masyarakat yang menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya dengan menghalalkan perdagangan anak.

Isu perdagangan perempuan dan anak seperti layaknya fenomena “*gunung es*” kurang

⁵² Perhatikan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

tampak dipermukaan, sehingga usaha pencegahan dan perlindungan terhadap korban sulit untuk dibongkar. Proses penghapusan perdagangan perempuan dan anak membutuhkan kesadaran dan partisipasi oleh banyak pihak, baik pemerintah, LSM, organisasi kemasyarakatan, keluarga, akademisi dan pemuka agama, masyarakat secara umum maupun korban pelaku perdagangan sendiri. Ada beberapa bentuk *Trafficking* manusia yang terjadi pada anak dan perempuan yaitu:⁵³

- a. Perdagangan anak dengan tujuan sebagai pembantu rumah tangga.
- b. Perdagangan anak dengan tujuan sebagai pekerja di tempat hiburan-hiburan.
- c. Perdagangan anak dengan tujuan sebagai pekerja seks.
- d. Perdagangan anak dengan tujuan untuk industri pornografi dengan dalih menjadi model iklan, artis, atau penyanyi.
- e. Dipekerjakan sebagai pengedar obat-obat terlarang.
- f. Buruh migrant.
- g. Perempuan dikontrak guna mendapatkan keturunan.
- h. Perdagangan bayi.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak di Indonesia. Sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak⁵⁴ berbunyi :

“...Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak...”

Selanjutnya didalam Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

⁵³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, 2012, PT Refika Aditama, Bandung, hlm, 31.

⁵⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di sebutkan bahwa :

“...Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran...”

Sejak awal Indonesia telah mengkriminalisasikan perdagangan orang yang diatur dalam Pasal 297 KUHP, akan tetapi karena perdagangan orang sudah berkembang menjadi kejahatan yang terorganisir, maka diperlukan adanya pembaharuan komitmen memerangnya.⁵⁵

Selanjutnya juga diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan bahwa, Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta berbagai bentuk penyalahgunaan narkotik, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.⁵⁶

Untuk mengakomodir perbuatan pidana pelaku perdagangan orang dan Rehabilitasi korban, di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan pada dasarnya sudah diatur mengenai mekanisme dan sanksi yang diterapkan. Pasal 2 Ayat (1) menegaskan :

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Perdagangan anak atau dalam istilah inggrisnya yaitu “child trafficking“ Dalam

⁵⁵ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 7

⁵⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

perkembangannya merupakan masalah yang cukup menarik perhatian kalangan masyarakat nasional maupun internasional, banyak cara telah dilakukan untuk mencegah dan mengatasi praktik perdagangan anak. Tetapi perdagangan anak masih saja tetap berlangsung.

Untuk mengenai korban tindak pidana perdagangan anak itu sendiri, perlu diketahui bahwa Pada dasarnya bentuk-bentuk atau model perlindungan terhadap korban kejahatan dapat juga diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang, untuk lebih mendalami bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan perdagangan orang, maka terdapat beberapa bentuk atau model perlindungan yang dapat diberikan kepada anak sebagai korban trafficking , yaitu sebagai berikut :⁵⁷

- a. Pemberian Restitusi
- b. Pemberian Kompensasi
- c. Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis (Rehabilitasi)
- d. Bantuan Hukum
- e. Pemberian Informasi

Model perlindungan diatas pada dasarnya wajib dan sudah sepatutnya di berikan terhadap anak, Mengapa ??? Karena faktanya yang terjadi sekarang adalah ketika seorang anak menjadi korban trafficking, perlindungan yang diberikan cenderung di abaikan dan tidak terlaksana sebagai mana mestinya. Perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam kacamata hukum, salah satu yang menjadi bagian terpenting adalah bagaimana pemulihan korban, pemulihan nama baik, pengembalian si anak ke orang tua/ masyarakat, dan rehabilitasi.

Hal ini dilakukan agar tidak ada stigmatisasi terhadap anak ketika ia kembali ke masyarakat atau kembali ke aktifitasnya sehari-hari, namun sangat disayangkan penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban trafficking, belum bisa berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini tentu harus menjadi perhatian bagi masyarakat dan pemerintah, perlu ada kebijakan yang serius untuk menangani persoalan ini.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012

⁵⁷ Dikdik M.Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Op.Cit.*, hlm. 166-172

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak korban merupakan unsur yang sangat substansial dan harus menjadi perhatian yang serius bagi masyarakat dan pemerintah. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :⁵⁸

“Sistem Peradilan Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.”

Selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa :

“Anak yang menjadi korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum 18 tahun (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

a. Pemberian Restitusi

Dengan demikian, tujuan ganti rugi, yaitu pemenuhan atas tuntutan berupa imbalan sejumlah uang. Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 21 dijelaskan bahwa :

“...pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...”

Selanjutnya dalam Pasal 22 Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 memuat sekurang-kurangnya :⁵⁹

1. identitas pemohon;
2. uraian tentang tindak pidana;
3. identitas pelaku tindak pidana;
4. uraian kerugian yang nyata-nyata diderita; dan
5. bentuk Restitusi yang diminta.

Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilampiri:

1. fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
2. bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban atau Keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;
3. bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
4. fotokopi surat kematian dalam hal Korban meninggal dunia;
5. surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai Korban tindak pidana;

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

⁵⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Restitusi, Kompensasi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4860

6. surat keterangan hubungan Keluarga, apabila permohonan diajukan oleh Keluarga; dan
7. surat kuasa khusus, apabila permohonan Restitusi diajukan oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga.

b. Pemberian Kompensasi

Selanjutnya berkaitan dengan Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya. Adapun mekanisme pemberian kompensasi berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008, di jelaskan bahwa :

“...Pengajuan permohonan Kompensasi dapat dilakukan pada saat dilakukan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau sebelum dibacakan tuntutan oleh penuntut umum...”

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat sekurang-kurangnya:⁶⁰

1. identitas pemohon;
 2. uraian tentang peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 3. identitas pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 4. uraian tentang kerugian yang nyata-nyata diderita; dan
 5. bentuk Kompensasi yang diminta.
- Permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilampiri:*
1. fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 2. bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban atau Keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 3. bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
 4. fotokopi surat kematian dalam hal Korban meninggal dunia;
 5. surat keterangan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menunjukkan pemohon sebagai Korban atau Keluarga Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 6. fotokopi putusan pengadilan hak asasi manusia dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diputuskan oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 7. surat keterangan hubungan Keluarga, apabila permohonan diajukan oleh Keluarga; dan
 8. surat kuasa khusus, apabila permohonan Kompensasi diajukan oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga.

⁶⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Restitusi, Kompensasi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4860

c. Layanan Konseling Dan Pelayanan/Bantuan Medis (Rehabilitasi)

Pada umumnya perlindungan yang diberikan kepada korban sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang yang bersifat fisik maupun psikis. Akibat yang bersifat psikis lebih lama untuk memulihkan daripada akibat yang bersifat fisik. Pengaruh tindak pidana perdagangan orang dapat berlangsung selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.

Untuk sebagian korban pengaruh akibat itu tidak sampai mencapai situasi yang stabil dimana ingatan akan kejadian dapat diterima dengan satu cara atau cara lain. Bagi sejumlah korban pengaruh akibat itu tidak mendapat jalan keluar yang baik seperti tenggelam dalam penderitaan yang disebut trauma psikologis.

Oleh karena itu diperlukan pendampingan atau konseling untuk membantu korban dalam rangka memulihkan kondisi psikologis semula. Sebagai pendamping korban juga harus bisa mengusahakan agar dirinya tetap berpihak kepada korban dan tidak menghakiminya.

Prinsip-prinsip dalam pendampingan korban harus benar-benar dikuasai pada saat mendampingi korban, Korban dalam keadaan trauma diperlukan seseorang yang dipercaya dan dapat menimbulkan rasa aman terhadap dirinya. Pelayanan medis diberikan kepada korban yang menderita akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan, Pengobatan dan laporan tertulis atau visum.

d. Pemberian Bantuan Hukum

Korban tindak pidana termasuk tidak pidana perdagangan orang hendaknya diberikan bantuan hukum. Ketika korban memutuskan untuk menyelesaikan kasusnya melalui jalur hukum, maka negara wajib memfasilitasinya. Sebagaimana dikemukakan oleh Samuel Walker bahwa hubungan antara korban dan pelaku, adalah hubungan sebab akibat.

Akibat perbuatan pelaku, yaitu suatu kejahatan dan korban yang menjadi objek sasaran perbuatan pelaku menyebabkan korban harus menderita karena kejahatan,⁶¹

⁶¹ Samuel Walker, dalam bukunya *Dikdik M. Arief "Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan"*. Jakarta. 2008, PT RajaGrafindoPersada. hlm. 60

Negara dalam hal ini mewakili korban untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Lembaga Swadaya Masyarakat juga mempunyai peran dalam pendampingan hukum terhadap korban tindak pidana termasuk korban tindak pidana perdagangan orang.

Hal ini disebabkan banyak dari korban yang tidak mengetahui hak-haknya dan langkah-langkah hukum apa saja yang bisa mereka tempuh untuk menyelesaikan kasus yang mereka hadapi. Prosedur pelaporan ke pihak kepolisian kemudian bagaimana mendapatkan visum agar dapat dijadikan sebagai barang bukti serta langkah-langkah hukum lain yang tidak diketahui oleh korban karena tidak mempunyai pengetahuan khusus untuk itu.

Dengan demikian, pemberian bantuan hukum terhadap korban diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban karena masih banyak korban yang rendah tingkat kesadaran hukum. Membiarkan korban tindak pidana tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat semakin terpuruknya kondisi korban tindak pidana termasuk tindak pidana perdagangan orang.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu “...*Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya...*”⁶²

e. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami korban. Pemberian informasi ini memegang peranan dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat penegak hukum karena melalui informasi diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja penegak hukum dapat berjalan dengan efektif.⁶³

Salah satu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memberikan informasi kepada korban atau keluarganya melalui *websites* di beberapa instansi, baik yang sifatnya kebijakan maupun operasional. Mekanisme informal untuk

⁶² Pasal 18 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4235.

⁶³ Syarifuddin Pettanasse, *Kebijakan Kriminal, Op.Cit.*, hlm. 88.

penyelesaian perselisihan, termasuk perantaraan, arbitrase, dan pengadilan adat atau kebiasaan-kebiasaan harus digunakan apabila tepat untuk memudahkan penyelesaian dan pemberian ganti rugi kepada korban.⁶⁴

Memang sungguh ironis dan dilematis persoalan mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan anak, perlu mengkaji secara detail dan seksama tentang apa yang menjadi persoalan sehingga metode dan bentuk perlindungan diatas belum dapat diterapkan sebagaimana mestinya, perlu ada ketegasan dan upaya yang serius sehingga perlindungan hukum dan keadilan terhadap anak sebagai korban *Trafficking* dapat dijalankan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

2. Anak Sebagai Korban Prostitusi Online

Perundangan di Indonesia yang menyangkut prostitusi yaitu, pertama pasal 296 dan 506 KUHP. Pasal 296 KUHP merumuskan :

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Kemudian pasal 506 KUHP merumuskan :

“Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik khususnya pasal 27 ayat (1), yang menjelaskan :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi khususnya pasal 30 Juncto pasal 4 Ayat (1), merumuskan sebagai berikut :

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornograf sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Ayat (2) dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6

⁶⁴ *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Penyunting/Penerjemah Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, Ed. III Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Kelompok Kerja Ake Arif, 2006, hlm. 515-516.

(enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Keempat, RUU KUHP pasal 469 ayat (1) merumuskan bahwa :

“Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan, atau menempelkan tulisan, suara, atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media yang mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh, aktivitas seksual, hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis, atau aktivitas atau hubungan seksual dengan binatang atau dengan jenazah, dipidana karena pornograf dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV”.

Selain peraturan tersebut yang menyangkut prostitusi ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/ atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak apabila kegiatan itu melibatkan anak-anak dengan ancaman kekerasan atau paksaan terhadap seseorang untuk dijadikan PSK, tindakan tersebut dikenakan pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sanksi bagi orang yang melakukan eksploitasi berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Apabila yang dieksploitasi adalah anak, berdasarkan pasal 66 ayat (3) jo pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setiap orang

dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Sanksi bagi setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam pasal 88 UU Perlindungan Anak.

Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak, misalnya sebagai pengguna jasa prostitusi, maka berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa.

Prostitusi online dapat juga dikenakan pasal terhadap perdagangan manusia (*human trafficking*) yang termasuk dalam cyber crime diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi :

“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, 3, 4, 5, dan 6”.

Berdasarkan rumusan pasal-pasal tersebut, pemidanaan hanya dapat dilakukan kepada mucikari atau geromo, sedangkan terhadap pelacur (*prostitute*) dan pelanggannya (*client*) tidak dapat dikenakan pidana, dengan demikian penegakan hukum baik dalam konteks transnasional dan nasional yang dimaksudkan adalah terhadap mucikari. Pidana yang dijatuhkan terhadap mucikari berupa pidana pokok yakni pidana penjara dan kurungan.⁶⁵

Prostitusi yang melibatkan anak-anak, di mana anak-anak dipaksa dan dijual kepada lelaki hidung belang untuk memuaskan nafsunya, yang menjual dapat dikenakan hukuman. Namun demikian, laki-laki hidung belang yang melakukan hubungan kelamin

⁶⁵ Pasal 296 KUHP menentukan bahwa pemidanaan hanya dapat dikenakan bagi dengan orang yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan.

Selanjutnya Pasal 506 menyebutkan, “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

dengan wanita yang masih di bawah umur (belum mencapai usia lima belas tahun) juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 287 KUHP dengan ancaman pidana penjara selamalamanya sembilan tahun penjara.

3. Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA)

Anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak (ESKA) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mendapat perlindungan khusus berdasarkan pasal 59 dan hal itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak dilakukan melalui :

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi.
- c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Menurut Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak perlindungan khusus kepada anak sebagai korban tindak pidana dilakukan melalui:

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga.
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial. dan
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang dimaksud korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak

pidana. Pelayanan terhadap korban tindak pidana adalah suatu usaha pelayanan mental, fisik, sosial, ekonomi terhadap mereka yang telah menjadi korban dan mengalami penderitaan akibat tindakan seseorang yang dianggap sebagai sesuatu tindak pidana.

Dalam hal korban membawa permasalahannya ke pengadilan, maka harus tersedia kemungkinan untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu. Sementara itu untuk para korban yang mengalami penderitaan fisik harus pula tersedia fasilitas untuk menampung pengobatan mereka. Khusus untuk mereka yang mengalami tekanan batin (korban perkosaan dan penganiayaan) seharusnya dapat disediakan pula fasilitas khusus dengan penanganan para ahli.

Perlu diperhatikan pula bahwa dalam proses peradilan pidana, kedudukan korban sebagai pihak dalam perkara (dibandingkan hanya sebagai saksi) haruslah mendapat pengakuan yang wajar.⁶⁶ Dalam teori hukum pidana, pengaturan mengenai pelayanan terhadap korban tindak pidana mendasarkan pada 2 model :

- a. Model Hak-hak Prosedural (*The Procedural Rights Model*), penekanan diberikan kepada korban untuk dimungkinkan si korban dapat memainkan peranan aktif dalam proses jalannya peradilan pidana. Dalam hal ini korban dapat memperjuangkan dan memperoleh apa-apa saja yang menjadi haknya.
- b. Model Pelayanan (*The Services Model*), penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar resmi bagi pembinaan korban tindak pidana yang dapat digunakan oleh polisi dan para aparat penegak hukum lainnya.⁶⁷

Perkembangan viktimologi (ilmu yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial) selain mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan posisi korban juga memilah-milah jenis korban sehingga kemudian muncullah berbagai jenis korban yaitu :

- 1) *Nonparticipating victims*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
- 2) *Latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.

⁶⁶ Mardjono Reksodiputro, Beberapa Catatan Umum Tentang Masalah Korban Dalam Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal 105.

⁶⁷ Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, Urgensi Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hal. 85.

- 3) *Proactive victims*, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan.
- 4) *Perticipating victims*, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.
- 5) *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.⁶⁸

Menurut pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menyebutkan bahwa korban berhak :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang dan telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan menjerat.
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. Mendapat identitas baru.
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru.
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- l. Mendapat nasihat hukum.
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Sebagai contoh kasus yang terjadi dimasyarakat tentang eksploitasi seks komersial anak akan dijelaskan pada 2 kasus berikut ini :

- a. AM (tersangka) dengan LN (korban) yang berumur 15 tahun

Pada kasus ini, LN (korban) dibawa oleh anak AM dari Indramayu untuk dijadikan

⁶⁸ Ibid, hal. 47.

seorang pembantu rumah tangga di rumahnya. Melihat pekerjaan LN sebelumnya, ternyata LN pernah menjadi PSK didaerahnya. Masalah tersebut tidak menjadi persoalan, LN tetap dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga. Akan tetapi, tidak lama dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga, LN mendapat siksaan dari anak AM. Selain disiksa, dia juga tidak memperoleh gaji sepeserpun. LN pun pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat hal itu, AM pun turut prihatin dan membawa pergi LN dari rumah anaknya. Akan tetapi, sebelum LN pergi, anak AM pun menyuruh LN untuk mengganti semua biaya selama ia tinggal disana. Kemudian AM pun membayar semuanya guna menebus LN agar LN bisa pergi dan ikut bersama AM.

Sesampainya dirumah AM, LN tidak dijadikan sebagai pembantu rumah tangga, melainkan dipekerjakan untuk melayani tamu-tamunya dirumah AM, LN pun menolak, namun tersangka (AM) terus memaksa dan memberikan ancaman kepada korban (LN) agar LN mau melayani tamu-tamunya untuk berkencan.

- b. HZ (tersangka) dengan RN (korban) yang berumur 16 tahun Pada kasus ini, RN berasal dari Lubuk Linggau. Dia dibawa ke Jambi dikarenakan HZ memberikan iming-iming sebuah pekerjaan kepada RN untuk menjadi pengasuh anak (baby sitter) dengan gaji yang besar. Bantuan-bantuan berupa uang sengaja diberikan kepada keluarganya agar keluarganya mengizinkan RN untuk ikut bersamanya. Hal itu sengan dilakukan, agar nantinya uang tersebut akan menjadi hutang dan harus segera dilunasi. Awalnya, RN memang dipekerjakan sebagai pengasuh anak. Namun pada akhirnya, korban dipaksa untuk bekerja di Payo Sigadung untuk melayani tamu-tamunya. Setelah melayani tamu-tamunya itu, RN tidak mendapat sepeserpun dari pekerjaannya itu dikarenakan korban harus melunasi hutang-hutangnya, termasuk biaya inap dan biaya makan di Payo Sigadung.

Dua kasus tersebut diatas yang merupakan gejala sosial yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi (di Kota Jambi) pada tahun 2006 dan kepada pelaku-pelakunya yaitu AM dan HZ sudah dijatuhi pidana oleh hakim Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 5 Februari 2007.

Masing-masing untuk HZ pidana penjara selama 3 tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) subsidair : 1 bulan kurungan dan AM dengan pidana penjara selama 1 tahun, karena kedua pelaku tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengeksploitasi seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri.⁶⁹

Selama berjalannya pemeriksaan terhadap 2 orang pelaku ESKA (AM dan HZ), mulai pemeriksaan di tingkat penyidikan oleh polisi, pemeriksaan ditahap penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan pemeriksaan di persidangan oleh hakim, korban (LN dan RN, perempuan berusia masing-masing 15 tahun dan 16 tahun) sudah mendapat perlindungan hukum dari aparat penegak hokum, meskipun belum semua hak anak sebagai korban tindak pidana ESKA dipenuhi/dilindungi.

4. Anak Sebagai Korban Eksploitasi Pekerja Anak

Perlindungan anak sebenarnya telah terintegrasi dalam hukum nasional yang terserak-serak didalam KUHPerdata, KUHPidana, dan sejumlah peraturan perundangan-undangan tentang perlindungan anak. Secara internasional, sejak tahun 1989 masyarakat dunia telah mempunyai instrumen hukum, yakni Konvensi Hak Anak (*Un's Convention on the Rights of the Child*).

KHA mendeskripsikan hak-hak anak secara detail, menyeluruh dan maju. Karena KHA memosisikan anak sebagai dirinya sendiri dan hak anak sebagai segmen manusia yang harus dibantu perjuangan bersama-sama orang dewasa. Praktek perlakuan salah terhadap anak makin maraknya kasus perkosaan anak, kekerasan terhadap anak (domestik dan disektor publik), kekerasan psiskis dan mentalitas serta beban yang berat, eksploitasi dan penekanan anak dalam media iklan, siaran televisi, dan kebijakan serta hukum yang tidak pro hak anak. Bahkan perlakuan aparatus penegak hukum, apakah para hakim, jaksa, polisi yang dalam praktek penegakan hukum anak cendeung memidana anak. Padahal menurut prinsip hukum pidana, pidana bagi anak adalah pilihan yang terakhir.

Oleh karena itu mengimplemntasikan hak anak diupayakan untuk meneguhkan tatanan, sistem dan konstruksi struktural yang pro anak/hak anak. Upaya ini sejalan dengan upaya reformasi hukum yang mengikis tesis hukum yang eksploitatif-destruktif terhadap anak. Sosialisasi, promosi, dan penegakan hak-hak anak perlu dilakukan terus menerus dan

⁶⁹ Perhatikan pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

sungguh-sungguh, mengingat masalah anak belum menjadi isu utama dalam pembangunan.

Menegakan hak-hak anak membutuhkan komitmen dengan orang dewasa yang memiliki kekuatan, kapital, kekuatan mendesak, dan sumber daya pendukung lainnya. Karena kodratnya yang lemah dalam masa pertumbuhan, bagaimanapun, anak tidak bisa dibiarkan mandiri secara total. Anak bukan orang dewasa dalam ukuran mini sehingga tidak absah dibiarkan berjuang sendiri menegakan hak-hak anak yang tertulis indah dalam dokumen formal ataupun ketentuan hukum.

Disinilah urgensi advokasi dan perlindungan hukum anak untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih baik bagi anak. Hak-hak anak sebagai mana dimaksud dalam dokumen hukum mengenai perlindungan hak-hak anak masih belum cukup ampuh bisa menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak. Pada kenyataannya tatanan dunia dan perilaku kehidupan masyarakat masih menyimpan masalah anak, bahkan keadaan seperti itu bukan saja melanda Indonesia, namun juga hampir pada seluruh muka jagat bumi ini.

Dengan mengembangkan realitas anak-anak dewasa ini, dimaksudkan untuk memberikan gambaran betapa masalah anak belum mereda dalam perkembangan pembangunan dunia yang pesat diantaranya termasuk di Indonesia. Gambaran dimuka menunjukkan bahwa perlindungan anak dan pelaksanaan hak-hak anak masih perlu dimaksimalkan sebagai gerakan global yang melibatkan seluruh potensi negara bangsa-bangsa didunia.

Anak juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai anak, dan hak anak tersebut antara lain setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berinspirasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan

status kewarganegaraan dan anak juga berhak beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua, anak juga berhak menyatakan dan didengarkan pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan, yang terpenting, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik eksploitasi ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

Perlindungan hak asasi anak dapat diberikan dengan cara yang sistematis, melalui serangkaian program, stimulasi, latihan, pendidikan, bimbingan salat, permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum yang dinamakan Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak. Dengan meletakkan Hak Asasi Anak dalam berbagai aspek, seperti agama dan deklarasi Hak Asasi Anak yang menjadi pokok persoalan dalam kajian, adalah bagaimana meletakkan Hak Asasi Anak dalam proses peradilan pidana yang dieliminir dari ketentuanketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Ketentuan ini melengkapi proses peradilan anak yang belum memiliki ketentuan dan dasar hukum pelaksanaan didalam masyarakat dengan UU No. 3 tahun 1997 tentang peradilan anak dan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasaryakatan. Kedudukan anak dimana pun anak itu berada terdapat suatu keistimewaan yang dimiliki oleh seorang anak, hak untuk memiliki nama sebagai identitas personal.

Hukum perlindungan anak yang diajarkan adalah baru sebatas pada satu aspek dari hukum yang mengatur persoalan anak di Indonesia. Terbatasnya ruang yang diberikan di Fakultas Hukum untuk pengajaran hukum perlindungan anak menyebabkan minimnya pengetahuan yang diperoleh mahasiswa ketika harus berhadapan dengan kasus-kasus anak

yang dihadapi di dalam masyarakat, karena itu sulit diharapkan persoalan perlindungan hukum anak benar-benar bisa ditegakkan di Indonesia. Hukum anak sebenarnya memiliki makna yang tidak sebatas pada persoalan peradilan anak, namun lebih luas dari itu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tentang perlindungan anak telah membantu memberikan tafsir, apa-apa saja yang menjadi bagian hukum anak di Indonesia yang dimulai dari hak keperdataan anak di bidang pengasuhan, perwalian dan pengangkatan anak; juga mengatur masalah eksploitasi anak-anak di bidang ekonomi, sosial dan seksual.

Persoalan lain yang diatur dalam hukum perlindungan anak adalah bagaimana penghukuman bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan pada anak-anak dan juga tanggung jawab orang tua, masyarakat dan negara dalam melindungi anak-anak. Dengan demikian cakupan hukum anak sangat luas dan tidak bisa disederhanakan hanya pada bidang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak. Undang-Undang (UU) yang mengatur masalah hukum anak masih menyebar di beberapa perundang-undangan di Indonesia sangat disayangkan.

Sebut saja misalnya tentang perlindungan anak dari tindak pidana perdagangan orang ada diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun walaupun sudah diatur dalam UU tersebut tidak ada definisi yang memberikan batasan tentang perdagangan orang. Demikian juga yang terkait dengan perlindungan anak dari pornografi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Demikian tentang perlindungan anak dari kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang hak waris anak, soal prinsip-prinsip pengasuhan anak juga batasan usia menikah bagi seorang anak.

Demikian juga soal kewarganegaraan seorang anak ada diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 2006, lalu tentang batasan minimum anak diperbolehkan bekerja dan hak-hak yang dimiliki pekerja anak ada diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan, dan banyak aspek lain yang mengatur tentang persoalan anak yang tidak

bisa disebutkan satu persatu. Kasus pekerja anak di Indonesia tidak mencuat karena tidak ada laporan resmi. Hal ini terjadi karena lingkungan budaya yang sudah mengakar. Masyarakat tradisional memang tidak mengakui insiden semacam itu. Buruknya penegakan hukum dan korupsi di kalangan penegak hukum juga membuat kasus-kasus kekerasan semacam itu tidak diselidiki.

Akibatnya pelaku tindak kekerasan terhadap anak pun bebas dari jeratan hukum, jutaan anak Indonesia kini dipaksa ataupun terpaksa kehilangan masa kecil dan masa bermain mereka. Dengan alasan ekonomi, sebagian besar dari mereka terpaksa menjadi pekerja di bawah umur yang sarat akan resiko yang sangat membahayakan. Peringatan tersebut diberikan karena PBB mencatat, beratus juta anak-anak menderita dan mati karena perang, kekerasan, eksploitasi, ditelantarkan serta berbagai bentuk aniaya dan diskriminasi.

Di seluruh dunia, anak-anak hidup dalam keadaan yang teramat sulit, menjadi cacat permanen atau cedera. Pemerintah harus memprioritaskan program-program untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak bersama dengan bidang-bidang lain yang telah dikemukakan. Menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak membutuhkan tidak hanya undang-undang untuk menghapus eksploitasi tersebut, tetapi juga pengakuan dari pemerintah dan masyarakat luas bahwa kasus semacam ini memang tersebar luas.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Faktor ketidakharmonisan di dalam keluarga menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian keluarga. Ketidak harmonisan keluarga ini disebabkan oleh adanya pergeseran nilai perkawinan. Pasangan suami istri kurang memahami esensi tujuan pernikahan dan berkeluarga yang menjadi salah satu nilai dalam ketahanan keluarga. Hal itu menyebabkan adanya ketidakcocokan, perselisihan, akhlak yang buruk, cemburu dan gangguan Pihak luar serta adanya faktor ekonomi.

Ketahanan keluarga merupakan salah satu faktor keharmonisan yang ada dalam rumah tangga sehingga membawa implikasi terjadi keharmonisan di dalam masyarakat, oleh karena itu nilai-nilai ketahanan keluarga dengan dilandasi nilai-nilai agama perlu difahami sebagai sebuah kebutuhan bersama di dalam keluarga sehingga keharmonisan dan kebahagiaan yang menjadi tujuan berumah tangga bisa terwujud.

Berdasarkan data di Pengadilan Agama Kota Serang bahwa jumlah cerai gugat lebih tinggi dibandingkan dengan cerai talak yaitu cerai yang diajukan oleh pihak istri. Adapun faktor cerai yang paling mendominasi ialah disebabkan ekonomi, tidak ada tanggung jawab dan tidak ada keharmonisan, Penguatan sendi keluarga dari berbagai aspek baik ekonomi maupun sosial dan lainnya agar dapat meminimalisir tingkat perceraian.

Peran keluarga dan BP4 serta lembaga mediasi lainnya bagi pencegahan perceraian dan penguatan keluarga dengan konseling perkawinan dan keluarga bagi pasangan dan keluarga. Perlunya pembekalan bagi setiap calon pengantin yang ingin berumah tangga atau menikah mengikuti pembekalan pra nikah yang diselenggarakan oleh yang berwenang atau lembaga lain yang mengadakan kursus atau pembekalan pra nikah.

B. Saran

Sesuai dengan pembahasan dan kesimpulan, terdapat sedikitnya beberapa masukan yang dapat penulis sampaikan :

1. Menjaga keharmonisan keluarga.

2. Menjaga nafsu duniawi, dan utamakan bekal akhirat.
3. Menjaga keutuhan keluarga
4. Penuhi kebutuhan anak serta
5. Hindari perbuatan keji dan munkar.

DAFTAR PUSTAKA

C. Buku

- A. Khisni, "***Hukum Waris Islam***", UNISSULA PRESS, Semarang, Cetakan Kedua : Agustus 2013
- Abdul Aziz Dahlan, ***Ensiklopedi Hukum Islam***, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000, Jilid 6
- Abdul Ghofur Anshori, ***Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia***, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press)
- Abd. Al-Wahhab Khallaf, ***Ilm Ushul al-Fiqh***, (Kairo: Dar al-Kuwaitiyah, 1968
- Abu Umar Basyir, ***Warisan (Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syari"at Islam)***, (Surakarta: Rumah Dzikir, 2006)
- Abdurahman, ***Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia***, Jakarta : Akademika Pressindo,1992
- Afandi, Ali. 2000. ***Hukum Waris, hukum Keluarga, Dan Hukum Pembuktian***. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Anshori, Abdul. 2011. ***Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia***. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Ahmad Rafiq, ***Fiqh Mawaris***, (Jakarta: PT Raja Grafindo,1995
- Ahmad Rafiq, ***Fiqh Mawaris***, Cet. Keempat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Ahlan Sjarif, Surini dan Nurul Elmiyah, ***Hukum Kewarisan BW "Pewarisan Menurut Undang-Undang"***, (Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005)
- Ahmad Warson al-Munawir, ***Kamus al-Munawir***, Pondok Pesantren al-Munawir, Yogyakarta, 1984
- Ash-Shiddieqy, Teungku, ***Fiqh Mawaris***, (Semarang: Pustaka Putra, 1999)
- _____, 2015, ***Fiqh Mawaris***, Semarang, PT Pustaka Rizki Putra
- Asymuni A. Rahman, dkk. ***Ilmu Fiqh 3***. (Jakarta: Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN. 1986)
- Amir Syarifuddin, ***Hukum Kewarisan Islam***, (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Amin Husein Nasution, ***Hukum Kewarisan***, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2012
- Beni Ahmad Saebani, ***Fiqh Mawaris***, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009
- Ibnu Abidin, ***Hasyiyatu Radd Al-Mukhtar***, (Mesir: Mustafa Al-Babiy Al-Hakabiy, 1966)
- Darusnal, Chandra, ***Hukum Waris Perdata***, (Makalah Universitas Batam, 2009)
- Departemen Agama RI, ***Al-Qur'an dan Terjemahnya***, (Depot: Management Cahaya Qur'an, 2008)
- Departemen Agama Republik Indonesia, ***Al-Qur'an dan Terjemahnya***, Toha Putra, Semarang, 1989
- Dian Khairul Umam, ***Fiqh Mawaris***, (Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Dian Khairul Umam, ***Fiqh Mawaris*** untuk UIN, STAIN, dan PTAIS, Bandung, Pustaka Setia, 2006, cet. III, hlm. 18

- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006)
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979
- Hadikusima, Hilma. 2003. *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*. Bandung : PT. Citra Aditnya Bakti
- Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007)
- Irma Devita Purnamasari. *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah hukum Waris*, Bandung: Penerbit Kaifa, 2012
- JAKIM, *Himpunan Keputusan Muzakarah Jawatan kuasa Fatwa Kebangsaan Berhubungan Dengan Isu-Isu Muamalah*, Perpustakaan Negara Malaysia, 2009
Kuala Lumpur
- John Cooper dkk, *Pemikiran Islam: Dari Sayyid Ahmad Khan Hingga Nasr Hamid Abu Zayd*, penerjemah: Wakhid Nur Effendi (Jakarta: Erlangga, 2000)
- M. Abdul Mujieb Mabruri Tholhah Syafi'ah Am, *Kamus Istilah Fiqih*, PT Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994
- Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Edisi 2007 (Mahkamah Agung RI, 2008)
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, PT Rajagrafinda Persada, Depok, 2014
- _____, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Islam di Indonesia*, Edisi Keenam. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 1998
- Mohammad Daud Ali, “*Asas-asas hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam,*” dalam *Mimbar Hukum No. 9 Thn. IV 1993*
- Muhammad Ali Ash Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)
- Muhammad Amin asy-Syahir Ibnu „Abidin, *Radd al-Mukhtar*, Juz 10, Dar al-Kutub Ilmiah, Bairut Lebanon, t.th
- Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Madzhab*, Terjemah:Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, cet. 13, 2010
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mahzab*, (Jakarta: Lentera, 2008)
- Muhammad Muhyiddin Abdul hamid, *Ahkamul Mawaris*, Dar Al-Kutub al-„Arabi, t.th
- Muhammad Thoha Abu Ela Khalifah, *Hukum Waris*, (Bandung: Tiga Serangkai, 2007)
- Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2002)
- Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam* , Bandung: PT. Refika Aditama, cet.2, 2006
- R.van Dijk. *Pengantar Hukum Adata Indonesia*, Terjemahan oleh A. Soehardi. Vorkink van Hoeve. Bandung

- Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Satria Efendi, *Problematika Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005),
- Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004)
- Sayyid Quṭb, Tafsir Fī Zilāl al-Qur“ān, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Iḥyā“ al-ṭurās al-„Arābi, 1967)
- Shalih Bin Ghanim As-Sadlan Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid. *Intisari Fiqih Islam, lengkap dengan jawaban praktis atas permasalahan Fiqih sehari-hari*, cet. 2 ; Surabaya; pustaka La Raiba Bima Amanta 2009
- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta : Penerbitan Universitas, 1996
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung: PT Intermasa. 2005, hal. 34
- Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta : Rineka Cipta.1991
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty,1985
- Suhrawardi K. Lubis, Dkk. *Fiqh mawaris*, Jakarta: Gaya Mulia Pratama, 1997
- Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1997
- Suparman, *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011
- Tono, Sidik, 2012, *Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan*, Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Wahbah Zuhaily, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Halmahera, 2010)
- Wan Abdul Halim, *Pengurusan dan Pembahagian Harta Pusaka*, Kuala Lumpur :Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2006
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Vorkink van Hoeve. Bandung
- Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Vorkink van Hoeve,'s-Gravenhage)
- Yasin, *Fiqh Mawaris (Tugas yang Terabaikan)*, STAIN Kudus kerja sama dengan Idea Press Yogyakarta, Kudus, 2009
- Zainuddin Ali, *Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta Sinar Grafika, 2006

D. Jurnal Ilmiah

- Abdul Azis, “*Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan Maqashid Syariah*”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8, No. 1, 2016, h. 48-63
- Maryati Bachtiar, “*Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan*”

Gender”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No. 1

Naskur, “*Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)*”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado), Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah, Vol. 15 No. 1, Tahun 2017

Sakirman, “*Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam*”, Al-‘Adalah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, Vol. XIII, No. 2, Desember 2016